

**PRAKTIK POLIGAMI
TOKOH AGAMA ISLAM DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh :
AHMAD NURI QOLBY
NIM. S20191023

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**PRAKTIK POLIGAMI
TOKOH AGAMA ISLAM DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

AHMAD NURI QOLBY

NIM. S20191023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Busriyanti', is written over the name of the supervisor.

Dr. Busriyanti, M.Ag

NIP. 19710610199803 2 002

**PRAKTIK POLIGAMI
TOKOH AGAMA ISLAM DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Senin


Tanggal: 10 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua


Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
NIP 197812122009101001

Sekretaris


H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H.
NIP 198208222009101002

Anggota

1. **Dr. Busriyanti, M.Ag**
NIP 197106101998032002

2. **Dr. H. Pujiono, M.Ag**
NIP 197004012000031002

**Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111972018011004

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَثَلُثَ
وَرُبِعَ مَثَلِي أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.¹”

(QS.An-Nisa’ Ayat 3)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


¹ Al – Qur’an Surah An – Nisa’ ayat 3, *Al – Qur’an dan Terjemah Dilengkapi Panduan Waqaf & Ibtida’*, (Penerbit PT. Suara Agung : Jakarta), Cetakan 2, Agustus 2017, 77.

PERSEMBAHAN

Pada kesempatan ini, penulis ingin mempersembahkan karya tulis berupa skripsi ini, kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Akhmad Khoirul (Almarhum) dan Ibu Phillien Sophia;
2. Adik penulis, Aisyah Girindra yang telah memberikan dukungan dan semangat;
3. Paman penulis, Firdaus yang turut memberikan masukan (saran) dan semangat;
4. serta seluruh keluarga saya yang telah memberikan semangat, dorongan, serta dukungan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga karya tulis ilmiah berupa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat serta karunia-Nya, karena dengan kehendak-Nyalah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini guna menjadi persyaratan menyelesaikan Program Sarjana Strata satu (S1). Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terimakasih ini saya sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., M.M. CPEM., selaku Rektor UIN K.H. Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi hingga rampung.
4. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN K.H Achmad Siddiq Jember.
5. Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN K.H Achmad Siddiq Jember.
6. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah.
7. Kepada semua teman-teman program Studi Hukum Keluarga Islam yang memberi semangat, memberi dukungan dari awal masuk kuliah hingga tahap penyelesaian Skripsi ini.

Akhirnya, semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 28 Maret 2024

Penulis

ABSTRAK

Ahmad Nuri Qolby, 2024: *Praktik Poligami Tokoh agama Islam Di Kabupaten Jember*

Kata Kunci: Poligami, Tokoh agama Islam, Kabupaten Jember

Praktik poligami menjadi salah satu isu yang menarik untuk dibahas dalam bidang hukum keluarga khususnya hukum perkawinan. Negara telah memberikan aturan dalam praktik poligami untuk melindungi kepentingan para pihak terutama pihak perempuan (isteri) sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Terkait demikian, faktanya, ketentuan tersebut tidak dijalankan oleh masyarakat. Menanggapi hal tersebut, sebagian ulama mendukung praktek poligami. Sebagian ulama lainnya yang dianggap sebagai ulama kontemporer, tidak sependapat dengan praktek poligami karena beranggapan bahwa sesungguhnya Islam menganut prinsip monogami yaitu mempunyai isteri satu.

Fokus penelitian ini meliputi 2 (dua) rumusan masalah yakni: 1) Apa Motivasi yang Melatarbelakangi Praktik Poligami Tokoh Agama Islam di Kabupaten Jember? 2) Bagaimana Model Praktik Poligami Tokoh Agama Islam di Kabupaten Jember? 3) Bagaimana Dampak Poligami yang Diakukan oleh Tokoh Agama Islam di Kabupaten Jember Terhadap Terciptanya Rumah Tangga yang Harmonis?

Tujuan peneliti ini yaitu: 1) Mengetahui Motivasi yang Melatarbelakangi Praktik Poligami Tokoh Agama Islam di Kabupaten Jember. 2) Memahami dan menguraikan Model Praktik Poligami Tokoh Agama Islam di Kabupaten Jember. 3) Memahami dan Menguraikan Dampak Poligami yang Diakukan oleh Tokoh Agama Islam di Kabupaten Jember Terhadap Terciptanya Rumah Tangga yang Harmonis.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang berupa penelusuran terhadap gejala hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat berkenaan dengan hukum dan praktik poligami khususnya praktik poligami tokoh agama Islam di Kabupaten Jember dengan pendekatan kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi.

Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) Motivasi yang melatarbelakangi praktik poligami tokoh agama Islam di Kabupaten Jember, yakni meliputi 5 (lima) kategori yang didasarkan pada teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow yaitu: Kebutuhan Fisiologi, Kebutuhan Rasa Aman, Kebutuhan Rasa Cinta, Kebutuhan Penghargaan, Kebutuhan Aktualisasi Diri. 2) model praktik poligami tokoh agama Islam di Kabupaten Jember, meliputi 3 (tiga) hal yaitu: Perkawinan Dilakukan Secara *Sirri*, Isteri Harus Menerima dan Mantaati Keputusan Suami, Ketika Para Isteri Tidak Berselisih dan Rukun, maka Sudah Memenuhi Konsep Keadilan. 3) Dampak poligami yang diakukan oleh tokoh agama Islam di Kabupaten Jember terhadap terciptanya rumah tangga yang Harmonis sangat berpengaruh pada psikologi isteri, psikologi anak, dan juga keharmonisan keluarga.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	18
1. Konsep tentang Motivasi	18
a. Sumber Motivasi	18
b. Teori Motivasi	19
2. Mengurai Pemahaman tentang Poligami	24
a. Pengertian Poligami.....	24
b. Hakikat Poligami.....	28
c. Dasar Hukum Poligami	30
d. Poligami Menurut Fiqih	34
e. Poligami Menurut Hukum Positif Indonesia.....	39

BAB III. METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Subyek Penelitian.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Analisis Data.....	48
F. Keabsahan Data	49
G. Tahap-Tahap Penelitian	49
BAB IV. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
B. Penyajian Data.....	64
1. Analisis Motivasi Praktik Poligami Tokoh Agama Islam di Kabupaten Jember	64
2. Model Praktik Poligami Tokoh Agama Islam di Kabupaten Jember.....	77
3. Dampak Dampak Poligami yang Dilakukan oleh Tokoh Agama Islam di Kabupaten Jember Terhadap Terciptanya Rumah Tangga Yang Harmonis	79
C. Pembahasan Temuan	81
1. Analisis Motivasi Praktik Poligami Tokoh Agama Islam di Kabupaten Jember	81
2. Analisis Model Praktik Poligami Tokoh Agama Islam di Kabupaten Jember.....	87
1) Mengurai Model Praktik Poligami Tokoh Agama Islam di Kabupaten Jember.....	87
2) Analisis Model Praktik Poligami Tokoh Agama Islam di Kabupaten Jember Menurut Hukum Perkawinan Islam.....	94

3. Analisis Dampak Poligami yang Dilakukan oleh Tokoh Agama Islam di Kabupaten Jember Terhadap Terciptanya Rumah Tangga Yang Harmonis	107
BAB V. PENUTUP	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Praktik poligami menjadi salah satu isu yang menarik untuk dibahas dalam bidang hukum keluarga khususnya hukum perkawinan. Berkaitan dengan definisi poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang memiliki dua istilah kata yakni *polu* atau *polus* artinya banyak, dan *gamein* atau *gamos* artinya kawin, dengan kata lain bahwa poligami adalah perkawinan yang banyak (lebih dari satu).² Pada tataran terminologi, poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami dengan isteri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat orang isteri dalam waktu yang bersamaan.³

Pada tataran Islam, poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami dengan isteri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat orang isteri dalam waktu yang bersamaan.⁴ Batasan tersebut didasarkan pada QS. An-Nisa' Ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثُلُثَ
وَرُبْعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.

² Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990)., 11.

³ Triwahju Arifah, Anis Nur., Sholehah, Reniyadus. and Hardianto., “Poligami Kiai: Praktek Poligami Kyai Di Kota Jember Dalam Pandangan KHI Dan Gender,” *Yudisia* 7, no. 1 (2016): 127–128.

⁴ Hoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)., 84.

Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Mengacu pada ayat di atas, dapat dipahami bahwa batasan poligami itu hanya boleh sampai dengan empat orang istri. Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa keberadaan poligami yang telah ada sejak masa Rasulullah SAW dilakukan bukan tanpa alasan, akan tetapi pengaturan tersebut dilakukan untuk tetap memelihara dan menjaga harkat, martabat, dan kehormatan manusia itu sendiri.⁵

Sehubungan dengan penjelasan di atas, Tafsir Al-Wajiz oleh Syaikh Wahbah az-Zuhaili sebagaimana yang dikutip Tafsir Web memberikan tanggapan berkaitan dengan QS. An-Nisa ayat (3) di atas bahwa jika seseorang merasa khawatir tidak dapat berbuat adil dalam hal anak yatim, misalnya karena mahar yang akan diberikan nilainya kecil, takut berbuat zalim (tidak adil antar isteri), maka Allah membatasi jumlah isteri tersebut. Jika seorang suami juga khawatir tidak dapat berlaku adil kepada istri-istri yang akan dinikahnya, baik itu isteri pertama, kedua, ketiga, atau keempat, maka hendaknya menikahlah dengan satu perempuan saja. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah adanya kecemburuan ataupun sakit hati diantara istri-istri.⁶

Terkait pendapat di atas, faktanya masih banyak praktik poligami yang dilakukan di masyarakat bahkan menjadi fenomena yang sering didengar terutama dikarenakan banyaknya tokoh agama Islam yang menjadi panutan

⁵ Anik Farida, *Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks, Dan Praktek* (Jakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama, 2008)., 1.

⁶ “Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, Pakar Fiqih Dan Tafsir Negeri Suriah,” n.d., <https://tafsirweb.com/1535-surat-an-nisa-ayat-3.html>.

masyarakat melakukan poligami, khususnya di wilayah Kabupaten Jember. Seperti Kyai MH dari Kecamatan Panti, Kyai AKC dari Kecamatan Rambipuji, Kyai ML dari Kecamatan Jenggawah dan Kyai AR dari Kecamatan Sumpersari. Keempatnya merupakan Pengasuh Pondok Pesantren di Kabupaten Jember. Sehubungan dengan hal tersebut, tentu Praktik Poligami oleh Tokoh Agama ini menarik untuk diteliti lebih lanjut guna mengetahui lebih detail mengenai apa motivasi dari Tokoh Agama Islam tersebut melakukan Poligami serta dampaknya bagi rumah tangga yang pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Hukum positif Indonesia telah mengatur mengenai poligami yakni di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan*), menyebutkan bahwa:

- (1) Pada azasnya, dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) di atas mengandung asas monogami yakni suatu asas yang memberikan penegasan bahwa seorang lelaki hanya boleh mempunyai seorang istri dalam satu waktu.⁷ Lanjut pada ayat (2) terdapat

⁷ Brendah Pua, Deicy N Karamoy, and Mercy M M.Setlight, "Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 6 (2022): 2373–2403.

pengecualian bahwa seorang lelaki bisa mempunyai lebih dari satu orang istri apabila mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan (dalam hal ini istri) dan izin dari Pengadilan Agama. Lebih lanjut pengaturan poligami juga di atur di dalam Pasal 55 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (*selanjutnya disingkat KHI*) yang menyebutkan bahwa:

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Senada dengan Undang-Undang Perkawinan, KHI juga memberlakukan izin dari Pengadilan Agama bagi suami yang ingin menikahi lebih dari satu isteri. Hal itu sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 56 KHI:

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa negara telah memberikan aturan dalam praktik poligami untuk melindungi kepentingan para pihak terutama pihak perempuan (isteri). Terkait demikian, namun faktanya, ketentuan tersebut tidak dijalankan oleh masyarakat, termasuk oleh tokoh agama Islam di Kabupaten Jember yang seyogyanya menjadi panutan bagi masyarakat.

Terlebih bagi kalangan pesantren, praktik poligami seperti menjadi hal yang dianggap lumrah dan wajar adanya. Menanggapi hal tersebut, sebahagian ulama mendukung praktek poligami dengan alasan bahwa poligami tersebut adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk dapat

mencegah sesuatu yang dilarang-Nya seperti zina. Sebagian ulama lainnya yang dianggap sebagai ulama kontemporer, tidak sependapat dengan praktek poligami karena beranggapan bahwa sesungguhnya Islam menganut prinsip monogami yaitu mempunyai isteri satu.⁸ Terlebih dalam membangun keluarga yang di dalamnya terdiri lebih dari seorang isteri, tentu tidaklah mudah. Banyak tantangan yang harus dilewati, seperti bagaimana cara memperlakukan isteri-isterinya secara adil, sedangkan terkadang setiap orang hanya mendefinisikan adil menurut penafsirannya sendiri tanpa melihat makna adil dari segi Islam. Terlebih sifat perempuan yang tidak stabil, mudah cemburu, dan lain sebagainya, sehingga tentu dibutuhkan kemampuan lelaki dalam menghadapi perbedaan karakter tiap isteri dalam praktik poligami.

Tidak menutup kemungkinan ada sebagian tokoh agama Islam di Kabupaten Jember yang melakukan praktik poligami. Hal ini tentu menarik untuk diteliti lebih lanjut untuk mengetahui lebih detail mengenai apakah tokoh agama Islam mengajukan melalui atau tidak melalui Pengadilan Agama dalam melakukan poligami? Apakah perkawinan yang dilakukan terhadap istri kedua dan seterusnya dilakukan secara sirri atau dicatatkan secara hukum? Bagaimana konsep adil yang diterapkan oleh para tokoh agama Islam di Kabupaten Jember dalam praktik poligami?

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap praktik poligami yang dilakukan oleh tokoh agama Islam di Kabupaten Jember, yang dimuat di

⁸ M Ichsan, "POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Kajian Tafsir Muqaranah)," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 151, <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196>.

dalam suatu karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul “Praktik Poligami Tokoh Agama Islam di Kabupaten Jember”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini, yaitu:

1. Apa Motivasi yang Melatarbelakangi Praktik Poligami Tokoh Agama Islam di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana Model Praktik Poligami Tokoh Agama Islam di Kabupaten Jember?
3. Bagaimana Dampak Poligami yang Dilakukan oleh Tokoh Agama Islam di Kabupaten Jember Terhadap Terciptanya Rumah Tangga yang Harmonis?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti melakukan penelitian yang dimuat di dalam karya ilmiah berupa skripsi ini yaitu:

1. Mengetahui Motivasi yang Melatarbelakangi Praktik Poligami Tokoh Agama Islam di Kabupaten Jember.
2. Memahami dan menguraikan Model Praktik Poligami Tokoh Agama Islam di Kabupaten Jember.
3. Memahami dan Menguraikan Dampak Poligami yang Dilakukan oleh Tokoh Agama Islam di Kabupaten Jember Terhadap Terciptanya Rumah Tangga yang Harmonis.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis bermanfaat:

- a. Penelitian ini sebagai wadah dalam mengembangkan keilmuan hukum di bidang hukum keluarga khususnya berkaitan dengan praktik poligami yang dilakukan oleh tokoh agama Islam.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang tepat mengenai pelaksanaan praktik poligami yang benar, terutama bagi tokoh agama Islam di Kabupaten Jember, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan salah satu karya akademis yang mengandung nilai historis dan retorika.

- b. Bagi Lembaga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember. Sebagai tambahan bahan referensi atau rujukan bagi perkembangan ilmu yang berkaitan langsung dengan Prodi Hukum Keluarga di Kampus UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini mengandung definisi dari istilah simbolik penting yang bertujuan menjadi pusat perhatian peneliti di dalam judul.⁹ Hal ini bertujuan supaya tidak terjadi kesalah pahaman makna istilah yang dirujuk oleh peneliti karya tersebut. Berpaku pada uraian di atas, maka deinisi yang bisa dipahami dari judul peneliti yang diajukan adalah:

1. Poligami

Definisi poligami menurut WJS. Poerwadarminta dalam Santoso adalah seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu.¹⁰ Pendapat lain juga dikemukakan Marzuki bahwa poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.¹¹ Senada dengan pengertian tersebut, poligami juga diartikan dengan perkawinan yang dilakukan dengan beberapa pasangan pada waktu bersamaan, atau dengan kata lain bahwa poligami itu tidak terbatas hanya dilakukan oleh lelaki, tetapi juga oleh perempuan.¹²

2. Tokoh agama Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tokoh agama Islam adalah orang yang terkemuka atau panutan atau yang sering disebut Kyai. Kyai adalah seseorang yang memiliki ilmu agama (Islam) serta amal dan akhlak yang

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021).

¹⁰ Dri Santoso, "Poligami Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'Ah," *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 3, no. 2 (2021): 12–26, al-syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan.

¹¹ Marzuki, "Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Civics* 2, no. 2 (2005): 5.

¹² Ichsan, "POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Kajian Tafsir Muqaranah).", 151.

sesuai dengan ilmunya.¹³ Tokoh agama Islam juga diartikan sebagai seseorang yang berilmu terutama hal yang berkaitan dengan Islam, sehingga dijadikan *role-model* dan tempat rujukan ilmu bagi orang lain.¹⁴ Menurut Lubis, tokoh agama Islam adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) ditambah amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya.¹⁵ Berbeda dari pendapat Lubis, Muh. Ali Azizi mendefinisikan tokoh agama Islam yaitu orang yang melaksanakan dakwah baik lisan maupun tulisan ataupun perbuatan baik secara individu, kelompok, atau bentuk organisasi atau lembaga.¹⁶

3. Kabupaten Jember

Jember adalah sebuah kabupaten yang terletak di bagian timur laut Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah utara, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, dan Samudra Hindia di sebelah selatan. Jember memiliki luas wilayah sekitar 3.306,689 km² dengan jumlah penduduk sekitar 2.536.729 jiwa pada tahun 2020. Ibu kota kabupaten ini adalah Kota Jember yang terletak di tengah-tengah wilayah kabupaten. Jember memiliki potensi alam yang cukup besar, antara lain pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Kabupaten ini juga memiliki beberapa

¹³ Marissa Dwi Anjarahmi and Taufik Alamin, "Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Spiritualitas Masyarakat Di Kabupaten Bojonegoro," *Journal of Islamic and Social Studies (JISS)* 1, no. 1 (2023): 15–24, <https://doi.org/10.30762/jiss.v1i1.1337>.

¹⁴ Muhammad Rizqi, "Peran Tokoh agama Islam Dalam Membina Akhlakul Karimah Ibu-Ibu Buruh Tani Umur 30-50 Tahun Di Desa Karangerta Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu" (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015).

¹⁵ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai Dan Pesantren* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007)., 2.

¹⁶ Muh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2004)., 75.

industri besar, antara lain industri pengolahan makanan, industri pengolahan kayu, dan industri pengolahan tekstil. Tidak hanya unggul dalam bidang industri, Kabupaten Jember juga memiliki banyak Pondok Pesantren. Berdasarkan data Kementerian Agama, tercatat ada 4.452 Pondok Pesantren di Jawa Timur, dan Kabupaten Jember merupakan menduduki peringkat pertama jumlah pesantren terbanyak di Jawa Timur dengan jumlah 611 Pondok Pesantren.¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang alur atau isi penelitian ini dari setiap bab, dimana penelitian ditulis secara rinci mulai dari Bab I hingga Bab V.¹⁸ Adapun susunan pembahasan penelitian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian (manfaat teoritis dan manfaat praktis), definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Fungsi dari bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini memaparkan kajian kepustakaan yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitanya dengan masalah yang sedang diteliti. Pada tahapan ini, akan dijelaskan pemikiran-pemikiran para pakar

¹⁷ Fathur Roji, "Jumlah Pesantren Di Jember Terbanyak Di Jawa Timur," Gontor News, 2023, <https://gontornews.com/jumlah-pesantren-di-jember-terbanyak-di-jawa-timur/>.

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.*, 46.

agar dapat membentuk kerangka berfikir yang terkait dengan penelitian yang dilakukan di bab selanjutnya. Adapun fungsi dari bab ini adalah sebagai landasan teori pada bab selanjutnya guna menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini memuat metode dan prosedur penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Metode penelitian ini diambil dari sebuah pendekatan dan jenis penelitiannya, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV : Penyajian Data dan Analisi

Bab ini membahas perihal penyajian data, dan analisis data. Pada bab ini juga tertera gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis data, serta pembahasan temuan.

BAB V : Penutup

Bab ini di dalamnya terdapat dua sub bab: pertama membahas tentang kesimpulan dari penyajian data dan analisis hasil penelitian, dan kedua membahas tentang saran atau rekomendasi dari tindak lanjut penelitian yang dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada subbab ini, agar terhindar dari duplikasi, plagiasi, atau penelitian pada objek yang sama terhadap suatu karya, diperlukan kajian terhadap karya-karya yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan penelusuran saya, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian skripsi berjudul “Praktik Poligami Tokoh agama Islam di Kabupaten Jember”. Terkait dengan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa sumber yang terkait dengan skripsi peneliti, yakni:

1. Skripsi berjudul “Pandangan Tokoh agama Terhadap Praktik Poligami Ilegal (Studi Kasus di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)” oleh Ahmad Muafa (2023). Skripsi ini mengkaji pandangan tokoh agama terhadap praktik poligami ilegal di Desa Kencong, Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama di Desa Kencong memiliki pandangan yang beragam terhadap praktik poligami ilegal. Sebagian besar tokoh agama memandang bahwa praktik poligami ilegal adalah tidak dibenarkan, tetapi ada juga yang memandang bahwa praktik tersebut dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu. Pandangan pertama, poligami ilegal sah

secara hukum perkawinan dalam Islam selama poligami yang dilakukan berlandaskan pada alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama.¹⁹

2. Tesis “Praktek Poligami Kiai dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Kota Jember)” oleh Muhammad Naufal (2022).

Tesis ini mengkaji praktik poligami kiai di Kota Jember dan implikasinya terhadap kesejahteraan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- 1) Praktik poligami kiai di Kota Jember masih terjadi, meskipun tidak banyak.
 - 2) Terdapat beberapa implikasi praktik poligami kiai terhadap kesejahteraan keluarga, baik implikasi positif maupun negatif.²⁰
3. Tesis berjudul “Perkawinan Poligami dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah” oleh: Abdul Ghofi Dwi Setiawan (2019). Tesis ini mengkaji perkawinan poligami dalam perspektif *maqasid al-syariah*. Hasil dari penelitian ini adalah:
 - 1) Pertama, pembuktian adanya kesanggupan (adil) dalam menikahi beberapa wanita.

¹⁹ Ahmad Muafa, “Pandangan Tokoh agama Islam Terhadap Praktik Poligami Ilegal (Studi Kasus Di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember),” 2023, <http://digilib.uinkhas.ac.id/27091/>.

²⁰ Muhammad Naufal, “Praktek Poligami Kiai Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Kota Jember),” 2022, <https://bard.google.com/chat/407141e4def8ea06>.

- 2) Kedua, kebolehan menikahi beberapa wanita baik dalam satu majelis atau tidak harus memperhatikan tercapainya tujuan dari pernikahan, karena hukum ibarat *wasilah* untuk merealisasikan tujuannya.
- 3) Ketiga, kebolehan menikahi beberapa wanita harus dianggap operasional, yang mana dalam implementasinya perlu mempersempit ruang gerakannya. Sebab spirit yang dibawa oleh syari'ah Islam pada dasarnya adalah monogami. Hal ini terlihat dari “rasa takut tidak mampu berbuat adil.”²¹
4. Skripsi berjudul “Poligami Kiai: Praktik Poligami Kiai di Kota Jember dalam Pandangan K.H. Achmad Mustofa Bisri dan K.H. Ahmad Muzadi” oleh Muhammad Fadhil (2022). Skripsi ini membahas tentang praktik poligami kiai di Kota Jember, dengan mengkaji pandangan dua tokoh ulama besar, yaitu K.H. Achmad Mustofa Bisri dan K.H. Ahmad Muzadi. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poligami kiai di Kota Jember masih cukup tinggi. Dari 10 kiai yang menjadi informan penelitian, 7 di antaranya berpoligami. Alasan kiai berpoligami beragam, antara lain karena ingin memiliki keturunan, ingin membantu janda atau anak yatim, dan karena tuntutan masyarakat.
- Pandangan K.H. Achmad Mustofa Bisri dan K.H. Ahmad Muzadi terhadap poligami kiai cenderung moderat. Gus Dur berpendapat bahwa poligami merupakan hak kiai, tetapi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sementara itu, K.H. Ahmad Muzadi berpendapat bahwa poligami dapat

²¹ Abdul Ghofi Dwi Setiawan, “Perkawinan Poligami Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah,” 2019, http://digilib.uinkhas.ac.id/20379/1/Abdul_Ghofi_Dwi_Setiawan_0839116009.pdf.

menjadi solusi bagi masalah sosial, tetapi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan masalah baru.

5. Artikel berjudul “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” oleh Muhammad Azmi (2023) di Jurnal Ilmiah Mahasiswa UIN Ar-Raniry. Artikel ini membahas tentang poligami dari dua perspektif, yaitu hukum Islam dan hukum positif. Dalam perspektif hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat, yaitu: suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dalam perspektif hukum positif, poligami diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Artikel ini menyimpulkan bahwa poligami adalah persoalan yang kompleks dan perlu dikaji secara komprehensif dari berbagai perspektif. Hukum Islam dan hukum positif memiliki pandangan yang berbeda tentang poligami, namun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjaga keharmonisan keluarga.²²

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa poligami merupakan praktik yang masih menjadi perdebatan di masyarakat, termasuk di kalangan tokoh agama Islam. Terdapat berbagai pandangan yang berbeda mengenai poligami, baik yang mendukung maupun yang menentang. Perbedaan pandangan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan pemahaman dan interpretasi terhadap ajaran agama, serta perbedaan pengalaman dan latar belakang sosial budaya.

²² Muhammad Azmi, “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” 2023, <https://bard.google.com/chat/490bbf58d1dcf5a5>.

Penelitian skripsi “Praktik Poligami Tokoh agama Islam di Kabupaten Jember” ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik poligami tokoh agama Islam di Kabupaten Jember serta kesesuaian praktik poligami yang dilakukan tersebut dengan hukum perkawinan Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum perkawinan Islam di Indonesia.

Tabel 1.
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Muafa (2023)	Pandangan Tokoh agama Terhadap Praktik Poligami Ilegal (Studi Kasus Di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember (Skripsi)	Sama-sama membahas tentang pandangan tokoh agama terhadap poligami, tentang hukum poligami dan prakteknya.	Adapun Perbedaan dengan peneliti terdahulu adalah peneliti terdahulu lebih fokus kepada poligami yang dilakukan secara ilegal. Sedangkan penelitian ini lebih fokus terkait praktik poligami yang dilakukan tokoh agama Islam Kabupaten Jember
2.	Muhammad Naufal (2022)	Praktek Poligami Kiai dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Kota Jember) (Tesis)	Sama-sama membahas tentang Poligami	Adapun perbedaan dengan peneliti terdahulu ialah peneliti terdahulu lebih fokus kepada praktik poligami kiai di Kota Jember dan implikasinya terhadap kesejahteraan keluarga. Sedangkan penelitian ini lebih fokus terkait praktik poligami yang dilakukan tokoh agama Islam Kabupaten Jember

3.	Abdul Ghofi Dwi Setiawan (2019)	Perkawinan Poligami dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah (Tesis)	Sama-sama membahas tentang Poligami	Adapun perbedaan dengan peneliti terdahulu ialah peneliti terdahulu lebih fokus kepada mengkaji praktik poligami dalam kaitannya tercapainya tujuan syari'ah Islam. Sedangkan penelitian ini lebih fokus terkait praktik poligami yang dilakukan tokoh agama Islam Kabupaten Jember
4.	Muhammad Fadhil (2022).	Poligami Kiai: Praktik Poligami Kiai di Kota Jember dalam Pandangan K.H. Achmad Mustofa Bisri dan K.H. Ahmad Muzadi (Skripsi)	Sama-sama membahas tentang poligami tokoh agama dan prakteknya	Adapun perbedaan dengan peneliti terdahulu ialah peneliti terdahulu lebih fokus kepada mengkaji praktik poligami kiai di Kota Jember, dengan mengkaji pandangan dua tokoh ulama, yaitu K.H. Achmad Mustofa Bisri dan K.H. Ahmad Muzadi. Sedangkan penelitian ini lebih fokus terkait praktik poligami yang dilakukan tokoh agama Islam Kabupaten Jember dengan berdasar pada hukum perkawinan Islam
5.	Muhammad Azmi (2023)	Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Artikel)	Sama-sama membahas tentang Poligami.	Adapun Perbedaan dengan peneliti terdahulu ialah peneliti terdahulu lebih fokus kepada Artikel ini mengkaji poligami dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan penelitian ini lebih fokus terkait praktik poligami yang dilakukan

				tokoh agama Islam Kabupaten Jember
--	--	--	--	---------------------------------------

B. Kajian Teori

Kajian teori ialah deskripsi mengenai teori yang dijadikan sebagai pijakan, acuan ataupun perspektif dalam melakukan penelitian.

1. Konsep tentang Motivasi

a. Sumber Motivasi

Definisi motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang menggerakkan diri guna mencapai tujuan.²³ Pengertian lain motivasi yaitu suatu dorongan yang mengakibatkan seseorang berperilaku atas kehendaknya sendiri untuk mencapai status kekuasaan dan pengakuan yang didasari kemauan dan kemampuan.²⁴ Hal ini selaras dengan pendapat Siswanto yang mengatakan bahwa motivasi dapat dimaknai sebagai keadaan yang mendorong untuk dilakukan suatu usaha (kegiatan), mengarahkan, menyalurkan perilaku untuk mencapai tujuan yang diinginkan, kebutuhan yang memberi kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan.²⁵ Berdasarkan definisi motivasi tersebut, jika dihubungkan dengan poligami, maka dalam hal ini motivasi berperan sebagai suatu dorongan yang menyebabkan seseorang untuk melakukan poligami dengan tujuan tertentu.

²³ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Gitamedia Press, n.d.), 721.

²⁴ George Terry, *Prinsip – Prinsip Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 131.

²⁵ Bejo Siswanto, *Manajemen Tenaga Kerja* (Bandung: Sinar Baru, 1989), 243.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, Siswanto mengemukakan 2 (dua) sumber motivasi yang digunakan oleh orang untuk mencapai keinginannya yakni:²⁶

- 1) Motivasi Intrinsik yakni motivasi yang bersumber dari dalam diri. Motivasi intrinsik merupakan motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak selalu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah terdapat dorongan untuk melakukan sesuatu, karena itulah motivasi intrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang didalamnya terdapat aktivitas yang dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari dalam diri dan secara mutlak terkait dengan dirinya.
- 2) Motivasi Ekstrinsik (motivasi yang bersumber dari luar diri). Motivasi bentuk ini merupakan motif-motif yang aktif dan berfungsi disebabkan karena adanya rangsangan dari luar. Motivasi ekstrinsik dapat dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya terdapat aktivitas yang dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak terkait dengan dirinya.

b. Teori Motivasi

Motivasi menjadi pengaruh yang paling dominan yang melengkapi 2 (dua) variabel lainnya yakni kepuasan dan sistem penghargaan yang menyebabkan seseorang bertindak untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan yang diinginkan. Terkait demikian, berbagai teori motivasi banyak dikemukakan oleh para ahli seperti Herzberg, McGregor dan McClelland²⁷,

²⁶ Siswanto., 174.

²⁷ Tri Andjarwati, "Motivasi Dari Sudut Pandang Teori Hirarki Kebutuhan Maslow, Teori Dua Faktor Herzberg, Teori X Y Mc Gregor, Dan Teori Motivasi Prestasi Mc Clelland,"

namun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori motivasi Abraham Maslow yang relevan dengan topik kajian dari peneliti.

Abraham Maslow meyakini bahwa pada dasarnya manusia itu baik dan menunjukkan bahwa individu memiliki dorongan yang tumbuh secara terus menerus dan memiliki potensi besar, sehingga untuk mengembangkan potensi tersebut, terdapat hal-hal yang harus dilakukan yang disebut dengan kebutuhan.²⁸

Abraham Maslow kemudian menciptakan suatu sistem hierarki kebutuhan yang digunakan untuk menggolongkan motif manusia, dimana sistem ini meliputi 5 (lima) kategori yang disusun mulai dari kebutuhan terendah hingga kebutuhan tertinggi.²⁹ Kelima tingkat kebutuhan sebagaimana yang dimaksud diantaranya:

1) Kebutuhan Fisiologis

Kebutuhan ini dimaksudkan sebagai kebutuhan yang paling dasar dan penting agar manusia dapat bertahan hidup dan lanjut pada tingkat kebutuhan berikutnya.³⁰ Terkait macam-macam kebutuhan fisiologis diantaranya meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, oksigen, dan kebutuhan seksual, dan lain sebagainya. Ketika kebutuhan ini belum terpenuhi, maka kebutuhan yang lain belum mendesak untuk segera dipenuhi, oleh karena itu, kebutuhan

JMM 17: *Jurnal Ilmu Ekonomi & Manajemen* 1, no. 1 (2015): 45–54, <https://doi.org/10.4337/9781800378841.h.4>.

²⁸ Andjarwati., 48.

²⁹ Andjarwati., 48

³⁰ Fitri Rachmiati Sunarya, “Urgensi Teori Hirarki Kebutuhan Dari Abraham Maslow Dalam Sebuah Organisasi,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 2 (2022): 647–58, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i3.25916>.

ini dituntut untuk segera dipenuhi dan hal ini merupakan motivasi terbesar dari seorang manusia.³¹

2) Kebutuhan Rasa Aman

Kebutuhan yang kedua ini dimaksudkan sebagai kebutuhan akan rasa aman dari bahaya atau ancaman, ketergantungan, perlindungan, bebas dari rasa takut atau cemas, dan lain sebagainya.³² Terkait demikian pula, Abraham Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan akan rasa aman dalam hal ini juga dapat berupa rasa aman secara fisik maupun emosional.³³ Pentingnya kebutuhan akan rasa aman juga tercantum di dalam Q.S. Al-Quraisy ayat 3-4 yang terjemahannya sebagai berikut:

“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”

3) Kebutuhan Rasa Cinta

Kebutuhan tingkat ketiga adalah kebutuhan mengenai rasa cinta, seperti kebutuhan untuk merasakan cinta, kasih sayang, persahabatan, dukungan, dan memiliki hak kepemilikan terhadap suatu hal (seperti harta). Abraham Maslow memberikan pendapatnya mengenai alasan mengapa seorang individu mencari cinta. Abraham Maslow menjelaskan latar belakang dari aspek tersebut karena didasari oleh kesepian, kesendirian, depresi, stress,

³¹ Nanang Hasan Susanto and Cindy Lestari, “Mengurai Problematika Pendidikan Nasional Berbasis Teori Motivasi Abraham Maslow Dan David McClelland,” *Lembaran Ilmu Kependidikan: Journal of Education Research* 47, no. 1 (2018): 30–39, <https://doi.org/10.15294/lik.v47i1.15309>.

³² Susanto and Lestari., 33.

³³ Sunarya, “Urgensi Teori Hirarki Kebutuhan Dari Abraham Maslow Dalam Sebuah Organisasi.” 653

serta kecemasan yang berlebihan. Selain itu, ada pula faktor rasa cinta yang juga menjadi sebuah kebutuhan yang mencakup seperti hubungan cinta, keinginan untuk memiliki pasangan dan anak-anak, persahabatan, keluarga, cinta dan kasih sayang, juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau terlibat dalam suatu komunitas.³⁴ Berkenaan dengan demikian, bahkan di dalam Al-Qur'an tersirat bahwa dalam kehidupan bersosial, manusia tidak terlepas dari yang namanya kebutuhan dan kesenangan, sebagaimana Q.S. Ali Imran Ayat 14, yang terjemahannya sebagai berikut:

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia...”

Ayat di atas menunjukkan bahwa manusia membutuhkan cinta dan kasih sayang, baik cinta kepada wanita, anak-anak, harta benda, maupun kesenangan hidup yang lainnya. Cinta dan kasih sayang tersebut juga dapat menjadi pendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan lainnya yang termasuk pada tingkatan ini yakni membentuk keluarga, beradaptasi dengan lingkungan masyarakat ataupun suatu komunitas.³⁵ Sejalan dengan kebutuhan sebelumnya, bahwa kebutuhan tingkat ketiga ini akan tercapai ketika kebutuhan fisiologis dan rasa aman telah terpenuhi.

4) Kebutuhan Penghargaan

Kebutuhan keempat, ketika kebutuhan fisiologis, rasa aman dan sosial terpenuhi, maka kebutuhan selanjutnya adalah penghargaan yakni kebutuhan

³⁴ Sunarya., 653.

³⁵ Sunarya., 654.

untuk diakui keberadaannya oleh orang lain. Abraham Maslow mengklasifikasikan kebutuhan ini menjadi dua bagian yaitu: *pertama*, kebutuhan harga diri. Kebutuhan ini dianggap sebagai suatu kekuatan atau kepercayaan diri, memiliki kompetensi yang mumpuni, memiliki keahlian tertentu dalam menghadapi kehidupan, bebas, dan mandiri.³⁶ *Kedua*, kebutuhan akan penghargaan yakni keinginan untuk memiliki reputasi dan prestis tertentu (penghormatan atau penghargaan dari orang lain), mendapatkan status, gelar, pangkat, jabatan, menjadi orang terkenal, mendapatkan apresiasi atas ketekunan yang dilakukan, mendapatkan pujian, dinilai baik oleh orang lain. Kebutuhan ini akan memiliki dampak secara psikologis berupa rasa percaya diri, bernilai, dan kuat. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa semakin tinggi status sosial seseorang semakin tinggi pula kebutuhan untuk menunjukkan prestasi yang dimiliki.³⁷

5) Kebutuhan Aktualisasi Diri

Kebutuhan aktualisasi diri yakni kebutuhan untuk menyadari kemampuan seseorang untuk kelanjutan pengembangan diri dan keinginan untuk menjadi lebih dan mampu untuk menjadi orang. (Kondisi kehidupan industri modern

³⁶ Siti Muazaroh and Subaidi Subaidi, "Kebutuhan Manusia Dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah)," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 1 (2019): 17, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i1.1877>.

³⁷ Susanto and Lestari, "Mengurai Problematika Pendidikan Nasional Berbasis Teori Motivasi Abraham Maslow Dan David Mcclelland.," 33.

hanya memberi sedikit kesempatan untuk kebutuhan mengaktualisasikan diri untuk menemukan pernyataan).³⁸

2. Mengurai Pemahaman tentang Poligami

a. Pengertian Poligami

Poligami secara asal kata, berasal dari bahasa Yunani yang memiliki dua istilah kata yakni *polu* atau *polus* artinya banyak, dan *gamein* atau *gamos* artinya kawin, dengan kata lain bahwa poligami adalah perkawinan yang banyak (lebih dari satu).³⁹ Secara istilah, poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami dengan isteri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat orang isteri dalam waktu yang bersamaan.⁴⁰ Poligami dalam pengertian tersebut disebut pula dengan istilah poligini.⁴¹ Islam juga memberikan definisi mengenai poligami yakni sebagai perkawinan seorang suami dengan isteri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat orang isteri dalam waktu yang bersamaan.⁴²

Poligami tidaklah serta merta diperbolehkan dalam Islam, sebab Islam memiliki batasan dan syarat yang ketat kepada seorang yang hendak melakukan poligami, di antaranya boleh melakukan poligami sampai dengan empat istri apabila ia benar-benar mampu dalam berlaku adil terhadap istri-istrinya yang

³⁸ Sunarya, "Urgensi Teori Hirarki Kebutuhan Dari Abraham Maslow Dalam Sebuah Organisasi.", 649.

³⁹ Suprpto, *Liku-Liku Poligami.*, 11.

⁴⁰ Arifah, Anis Nur., Sholehah, Reniyadus. and Hardianto., "Poligami Kiai: Praktek Poligami Kyai Di Kota Jember Dalam Pandangan KHI Dan Gender.", 127.

⁴¹ Taufik Abdullah (ed), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam* (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 2002), 82. Namun masyarakat lebih mengenal istilah poligani dengan istilah poligami, sehingga dalam pembahasan skripsi ini, penulis konsisten menggunakan istilah poligami.

⁴² Nasution, *Riba Dan Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh.*, 84.

menyangkut persoalan nafkah, tempat tinggal dan pembagian waktu. Islam menekankan dengan tegas, apabila dikhawatirkan untuk tidak bisa berlaku adil, maka cukuplah dengan satu istri. Allah berfirman dalam QS. al-Nisā/Ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: “Apabila kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim (yang kamu kawini) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budakmu. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berlaku aniaya”.

Ketentuan di atas sudah jelas bahwa Islam telah memberikan syarat-syarat kepada suami yang ingin menikah dengan lebih satu orang istri dan syarat adil merupakan syarat yang mutlak harus dipenuhi. Adil yang dimaksud tidak hanya adil dalam memberikan nafkah, tetapi juga adil dalam pembagiannya waktu, tempat tinggal, hingga adil terhadap semua anak-anaknya.

Berdasarkan pengertian poligami di atas dapat dikemukakan bahwa poligami berarti perkawinan sah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang istri dan merupakan perbuatan yang diperbolehkan atau mubah. Artinya pada saat yang bersamaan suami memiliki lebih dari satu istri tanpa menceraikan istri yang lain.

Pada tataran hukum Islam, poligami diartikan sebagai suatu proses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, dimungkinkah suami tersebut tidak dapat melaksanakan keadilan jika menjadi seorang pemimpin di masyarakat. Begitu pula ketika

seorang suami sewenang-wenang kepada istri-istrinya, sebagai pemimpin ia pun akan berbuat kedzaliman kepada rakyatnya. Pada QS. An-Nisā Ayat 3 sudah jelas bahwa bukan masalah poligami yang penting, melainkan masalah keadilan dalam melaksanakan kepemimpinan dalam rumah tangga. Terkait demikianlah, syariat Islam memberikan suatu gambaran bahwa poligami dapat dilakukan sejauh mungkin karena prinsip keadilannya.⁴³

Pada zaman Rasulullah SAW, praktik poligami yang terjadi tentu berbeda dengan saat ini. Maksud dan tujuan dari praktik poligami Rasulullah dapat dilihat dari alasan yang menjadi faktor beliau melakukan poligami.⁴⁴ Alasan sebagaimana yang dimaksud antara lain:

Pertama, Rasulullah SAW diutus untuk menyebarkan kasih dan sayang kepada seluruh alam oleh Allah SWT. Hal ini sejalan firman Allah dalam QS. Al-Anbiyā Ayat 107 yang terjemahannya sebagai berikut:

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Kedua, Rasulullah SAW diutus menjadi contoh suri tauladan untuk umat manusia. Hal ini dijelaskan dalam QS. al-Ahzab Ayat 21, yang terjemahannya sebagai berikut:

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”

⁴³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 152.

⁴⁴ Andi Intan Cahyani, “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 275, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>.

Ketiga, Rasulullah diutus untuk melindungi dan mengangkat martabat kaum wanita, anak-anak yatim, para budak, dan kaum tertindas lainnya. Ini dalam QS. an-Nisā Ayat 127, yang terjemahannya sebagai berikut:

“Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur’an tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya.”

Keempat, Rasulullah menyuruh umatnya untuk berumah tangga untuk membentuk keluarga yang sejahtera, bahagia dan menumbuhkan generasi Islami yang kuat dimasa depan. Bukan semata-mata untuk menyalurkan fitrah nafsunya semata. *Kelima*, mengingat banyaknya wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW., maka perlu memahami dan mengkaji kembali alasan dibalik poligami yang dilakukan Rasulullah SAW, agar dapat dicontoh sesuai dengan makna yang tersirat bukan hanya sekedar melakukan poligami tanpa alasan yang jelas.

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dipahami bahwa praktik poligami Rasulullah SAW., tidak didasarkan karena alasan kebutuhan biologis, atau hanya untuk mendapatkan keturunan. Pada perkawinan Rasulullah SAW, poligami yang beliau lakukan dengan mengawini perempuan yang sudah lanjut usia kecuali Aisyah, dan juga poligami dilakukan bukan pada kondisi atau situasi

yang normal, melainkan dalam situasi perang jihad, perjuangan, dan pengabdian yang tujuan utamanya untuk berdakwah dan menegakkan syiar Islam.⁴⁵

Praktik poligami zaman Rasulullah SAW tentu berbeda jauh dengan zaman sekarang ini. Saat ini, poligami justru lebih banyak menimbulkan berbagai permasalahan atau konflik. Poligami telah memunculkan permusuhan, kebencian, pertengkaran, antara para istri, bahkan pertarungan yang tidak sehat dan bertentangan dengan agama. Poligami menimbulkan suami lebih banyak berbohong, menipu, lebih terkonsentrasi untuk mendapat perlakuan dan pelayanan istimewa serta memanjakan pemenuhan nafsu seksual karena merasa menjadi makhluk yang istimewa dan lebih unggul dari istri-istrinya. Tidak hanya permasalahan dari sisi pasangan, poligami juga berdampak pada anak, dimana poligami juga sering menjadikan anak-anak merasa tersisih, terlantar, kurang perhatian dan kasih sayang, dan kurang terdidik. Permasalahan-permasalahan yang timbul tersebut pada akhirnya mengakibatkan kerusakan pada tatanan rumah tangga dan sosial.⁴⁶

b. Hakikat Poligami

Poligami bukan merupakan masalah baru, namun sudah ada sejak dahulu kala dan terjadi diantara berbagai kelompok masyarakat di dunia. Sebelum datangnya Islam, bahkan banyak bangsa Arab yang melakukan poligami tanpa adanya batasan, namun setelah Islam hadir melalui risalah Rasulullah SAW,

⁴⁵ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Makasar: Alauddin University Press, 2014)., 59

⁴⁶ Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012)., 285

poligami dibatasi jumlahnya dan dapat dilakukan dengan syarat atau alasan tertentu.⁴⁷ Perkawinan yang melebihi empat orang (tradisi masyarakat Jahiliyah), maka akan dibatalkan. Seorang yang ingin berpoligami harus memiliki kemampuan yang sempurna untuk menguasai keadaan, mengatasi konflik, dan tidak sembarang orang yang memiliki kemampuan.⁴⁸

Merujuk pada penjelasan di atas, perlu dipahami bahwa tujuan hukum Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia itu sendiri, yaitu mengabdikan kepada Allah SWT. Hukum Islam hadir berfungsi mengatur kehidupan manusia, baik pribadi maupun dalam hubungan kemasyarakatan (muamalah) yang sesuai dengan kehendak Allah SWT, untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan kata lain, hukum dalam agama Islam terlingkup dalam masalah *ta'abbudi*. Beberapa ayat terkait poligami telah dibahas lengkap di dalam Al-Qur'an, seperti QS. An-Nisa' Ayat 3 sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Adapula QS. An-Nisa' Ayat 129 yang terjemahannya sebagai berikut:

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

⁴⁷ Kumaini Hayattullah, Zulkarnaini, Muchlis Bahar, “Persepsi Tokoh Islam Di Kota Padang Tentang Poligami Dalam Aspek Maslahah,” *Journal Al-Ahkam* XXI, no. 1 (2020): 118–38.

⁴⁸ Hayattullah, Zulkarnaini, Muchlis Bahar., 121.

c. Dasar Hukum Poligami

Poligami memiliki sejarah yang cukup panjang, melihat sepanjang sejarah peradaban manusia sendiri. Sebelum Islam datang ke Jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Yunani, Persia Mesir, dan Arab.⁴⁹ Poligami masa itu dapat disebut poligami yang tak beradab dikarenakan selain tanpa batas juga seorang laki-laki tidak dibebani rasa tanggung jawab. Lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan bagi para istri, melainkan suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling ia sukai dan siapa yang dipilihnya untuk dimiliki secara tidak terbatas. Para istri harus menerima takdir menerima takdir mereka tanpa ada usaha untuk memperoleh keadilan.

Kedatangan Islam membawa kebaikan bagi manusia saat itu dengan ayat-ayat poligaminya, meskipun tidak menghapus praktik ini, Islam telah membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri saja. Syarat yang diberikan Islam sangat ketat, seperti keharusan berlaku adil diantara para istri, syarat-syarat tersebut ditemukan dalam dua ayat poligami yaitu Surat An-Nisa Ayat 3 dan Ayat 129. Dasar hukum yang paling utama dalam melaksanakan poligami terdapat dalam Q.S. An-Nisa Ayat 3, yang isinya:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ
وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

Artinya:

⁴⁹ M. Nadi El-Madani, *Poligami Bawah Tangan*, 2023., 12

“Dan jika kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak yatim (perempuan), maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Maka jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, maka (hendaklah cukup) satu saja, atau kawinilah budak-budak yang kamu miliki, demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Asbabun nuzul ayat tentang poligami ini, setelah kaum muslimin mengalami

kekalahan dalam perang uhud, karena kecerobohan dan ketidak patuhannya

terhadap Rasulullah. Banyak sahabat yang meninggal dalam perang uhud.⁵⁰

Akhirnya masyarakat muslim dibebankan dengan banyaknya anak yatim dan

janda serta tawanan perang. Perlakuan itu selanjutnya diatur dengan prinsip-

prinsip kemanusiaan dan keadilan besar, sebagaimana kata Yusuf Ali,

peristiwanya terjadi pada masa lalu, tetapi prinsip-prinsipnya masih berlaku

terus.⁵¹

Ketentuan di atas, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Urwah

Bin Zubair, sesungguhnya dia telah bertanya kepada bibinya Aisyah Ummu al-

Mukminin mengenai Q.S. An-Nisa' Ayat 3, beliau berkata:

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ ، عَنْ قَوْلِ اللَّهِ : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَى ، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَاثَ رُبَاعٍ) قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرٍ وَلِيَّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيَّهَا أَنْ يَتَرَوَّجَهَا بغيرِ أَنْ يُفْسِدَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَهِيَ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُفْسِدُوا لَهُنَّ ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ ، وَأَمْرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، سِوَاهُنَّ ، قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فِيهِنَّ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : (يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ ، وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ) قَالَتْ : وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى ، أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ، الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ اللَّهُ فِيهَا : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَى ، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) ، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الْآيَةِ

⁵⁰ Rochayan Machali, *Wacana Poligami Di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2005)., 80.

⁵¹ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996).,

الأخرى : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ، رَغْبَةً أَحَدِكُمْ عَنِ الْيَتِيمَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ، فَهَؤُلَاءِ أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغَبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ ، إِلَّا بِالْقِسْطِ ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ.

Artinya:

“Telah mengabarkan kepadaku 'Urwah bin Az Zubair bahwasanya ia bertanya kepada 'Aisyah mengenai firman Allah Azza wa Jalla: 'Jika kalian takut tidak berbuat adil kepada anak yatim. (An Nisa: 3) Aisyah berkata; 'wahai anak saudariku, yang dimaksud adalah seorang gadis yatim yang berada di peliharaan walinya, ia membantu dalam mengurus hartanya, lalu walinya takjub dengan harta dan kecantikannya hingga ia ingin menikahinya namun tidak bisa berbuat adil dalam maharnya sehingga Ia memberinya seperti yang diberikan oleh orang selainnya. Maka mereka dilarang untuk menikahi gadis-gadis itu kecuali jika berbuat adil dan memberi sebaik-baik mahar kepada mereka, sehingga mereka bisa memperoleh setinggi-tinggi mahar seukuran kondisi yang berlaku. Akhirnya mereka diperintahkan untuk menikahi wanita yang baik selain anak-anak perempuan yatim itu. Urwah berkata, lalu 'Aisyah berkata: sesungguhnya orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam setelah turun ayat tersebut, lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan: dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang wanita-wanita, katakanlah bahwa Allah memberi fatwa kepada kalian sampai firman Allah: dan kalian ingin menikahi mereka. 'Aisyah berkata: maksudnya, ketika terjadi ketidak senangan seseorang di antara kalian kepada anak yatim yang ia pelihara karena harta dan kecantikannya sedikit, maka mereka dilarang untuk menikahinya karena dorongan niat untuk menguasai harta gadis-gadis yatim itu, kecuali jika bisa menegakkan keadilan meskipun ada ketidak senangan kepada mereka”.⁵²

Penjelasan di atas mengandung makna bahwa Surat An-Nisa' Ayat 3 memerintah agar menjaga serta memelihara anak-anak yatim dan juga hartanya, jika seorang takut tidak bisa berbuat jujur dalam menjaga harta anak yatim tersebut, maka dilarang bagi seorang tersebut dilarang mengawini anak yatim tersebut. Melainkan seorang tersebut diperbolehkan mengawini perempuan yang dipandang sebagai wanita yang baik, satu, dua, tiga atau empat orang, tapi jika tidak bisa berbuat adil maka cukup satu istri. secara umum. Berkenaan dengan hal tersebut, surah ini juga membahas tentang poligami dengan syarat

⁵² Abdurrahman, *Fathul Baari Syarah Shohih Bukhori* (Riyadh: Daru Thoibah, 2006)., 30.

mereka mampu, jika tidak mampu maka cukup monogami. Diperbolehkannya seorang laki-laki menikahi perempuan sampai empat orang, tidak terlepas dari syarat yang begitu ketat tentang keadilan dalam Q.S. An-Nisa Ayat 129, yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

Artinya:

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Merujuk pada ketentuan di atas, persyaratan mampu berbuat adil pada An-Nisa' Ayat 3, ternyata ditangkis Ayat 129 yang menyebutkan bahwa kemampuan untuk berlaku adil ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Terkait demikian, namun ada *toriqotul jam'i* atau metode mengawinkan dua maksud ayat pada surat An-Nisa, bahwa keadilan yang dimaksud di sini adalah keadilan secara *dhahir*, artinya manusia mampu melaksanakan keadilan tersebut. Sementara yang dimaksud adil dalam Ayat 129 adalah adil dalam kasih sayang antara istri muda dengan yang tua, akan tetapi hal ini adalah sesuatu yang tidak mungkin karena menyangkut masalah hati.

Berhubungan dengan penjelasan di atas, terdapat cerita tentang salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Ghailan yang menikahi sepuluh isteri pada zaman Jahiliyyah. Setelah Ghailan masuk Islam bersama semua isterinya, Nabi kemudian memerintahkan untuk memilih hanya empat orang

perempuan saja diantara sepuluh isterinya. Seperti yang dijelaskan dalam Hadits Riwayat Imam Tirmidzi:

يَخْبِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرْ مِنْهُنَّ وَفِي لَفْظٍ أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.

Artinya:

“Bahwa Ghailan bin Salamah Tsaqofi telah memeluk agama Islam sedang dia mempunyai sembilan orang istri yang dikawininya pada zaman jahiliyah dan semuanya memeluk agama Islam bersama-sama dengan dia. Maka, Nabi memerintahkan kepadanya supaya dipilihnya empat orang saja di antara mereka dan menceraikan yang lain”.

d. Poligami Menurut Fiqih

Surah An-Nisā Ayat 3 menjadi dasar rujukan diperbolehkannya melakukan poligami menuai perbedaaan pendapat. Ulama yang pada umumnya memperbolehkan melakukan praktik poligami tidaklah cenderung memudahkan, kebolehan tersebut mempunyai syarat yang sangat ketat. Berbeda dengan ulama kontemporer yang cenderung melarang praktik poligami dan menganggap bahwa Islam sesungguhnya menganut prinsip monogami dan melarang keras terjadinya poligami karena bersumber dari kebiasaan bangsa Arab pra-Islam yang memberikan status dan kedudukan lebih dominan kepada laki-laki.⁵³

Ada berebagai pendapat ulama tafsir yang memberikan pendapatnya terkait Surah An-Nisa’ Ayat 3 ini, diantaranya:⁵⁴ *Pertama*, Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat tersebut mengutip perkataan Imam Syafi’i, yaitu:

⁵³ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2014)., 129-130.

⁵⁴ Cahyani, “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam.”, 275.

“Sunnah Rasulullah saw yang menjadi penjelasan bagi firman Allah sesungguhnya menunjukkan kepada tidak boleh bagi seseorang selain Rasulullah saw menghimpun istri-istri lebih banyak dari empat orang”

Menanggapi pernyataan Imam Syafi’I, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perkataan Imam Syafi’i merupakan ijma’ para ulama kecuali pendapat yang diceritakan dari suatu kelompok Syi’ah yang membolehkan menghimpun istri-istri lebih banyak dari empat sampai dengan sembilan orang. Apabila seseorang khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim jika orang itu mengawininya, maka kawinilah wanita merdeka satu sampai empat, atau budak-budak perempuan yang dimiliki. *Kedua*, Al-Qurthubi dalam tafsirnya bahwa memang benar ayat tersebut secara khusus berbicara tentang perempuan yatim, namun secara hukum hal itu berlaku untuk seluruh perempuan (baik yatim dan tidak yatim). Pelajaran itu diambil dari keumuman lafaz, bukan dari kekhususan sebab. Sehingga jelas bahwa Al-Qur’an memperbolehkan untuk poligami dengan syarat keadilan. *Ketiga*, Al-Khasin dalam menafsirkan ayat di atas dengan berpendapat bahwa Seorang laki-laki tidak akan mampu untuk berlaku adil, terutama dalam hal membagi hati, dan yang demikian itu termasuk dalam hal-hal yang lelaki tidak akan kuasa dan mampu atasnya. *Keempat*, dalam tafsir Jalalain dikatakan:

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istimu dalam hal cinta walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung dalam semua kecenderungan kepada istri yang kamu cintai dalam hal pembagian malam dan nafkah.”

Sehubungan dengan penjelasan di atas, para ulama dan fuqaha muslim telah menetapkan persyaratan berikut bila seorang laki-laki hendak beristri lebih dari satu.

- a. Harus memiliki kemampuan dan kekayaan cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan dengan bertambahnya istri yang telah dinikahinya.
- b. Harus memperlakukan semua istrinya itu dengan adil. Setiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak dan kewajiban dalam perkawinan mereka.

Apabila seorang laki-laki merasa bahwa dirinya tak akan mampu memperlakukan mereka dengan adil, atau dia tidak memiliki harta untuk membiayai mereka, maka dia harus menahan dirinya sendiri dengan menikahi hanya seorang istri. Terkait demikian, adil menjadi syarat agama yang menjadi salah satu kewajiban suami yang telah berpoligami.⁵⁵ Keadilan yang dimaksud dalam poligami adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya mulai dari masalah ekonomi, jatah giliran, perlindungan, dan mempunyai hak sama memiliki suami.⁵⁶ Ada keadilan dalam urusan-urusan yang tidak mampu diwujudkan dan disamakan seperti cinta atau kecenderungan hati. Keadilan yang diminta adalah keadilan berupa materi yang masih dalam kemampuan seorang suami. Terlebih pada QS. An-Nisa' Ayat 129 telah ditegaskan bahwa manusia tidak akan bisa berbuat adil dalam hal perasaan memberikan rasa cinta dan kasih sayang, tetapi sebagai seorang suami yang berpoligami seharusnya melakukan pembagian materi secara merata, oleh karena itu seorang yang berpoligami dituntut untuk berbuat adil dalam hal memberikan tempat tinggal, waktu giliran, dan perhiasan untuk mereka.

⁵⁵ Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam.*, 47.

⁵⁶ Anshor Fahmie, *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah?* (Bandung: Pustaka Imam, 2007)., 90.

Sehubungan dengan seorang tidak mampu membagi rasa kasih sayang terhadap para istri-istri kalian dan memang hal ini di luar kemampuan manusia, wahai laki-laki, dengan itu janganlah kalian terlalu mencolok dalam memperlihatkan rasa sayang kalian pada salah satu dari istri kalian. Sebab hal tersebut bisa menyebabkan seorang melakukan perbuatan tidak adil dan hal itu merupakan pelanggaran hukum, karena tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai seorang suami.⁵⁷ At-Thabari juga menafsirkan ayat 129 ini dengan ungkapan:

“Jika kalian dapat berbuat adil, memberi nafkah, menggauli mereka maka janganlah kamu langgar ketentuan ini dan berlindunglah kepada Allah SWT dari sikap cinta yang dilarang seperti mencintai salah satu dan menganiaya yang lainnya dengan mengabaikan hak-haknya sebagai seorang istri, tetapi Allah Maha Pengampun dan Penyayang.”⁵⁸

Begitu juga dengan pendapat mayoritas ulama fiqh (ahli hukum Islam) menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang. Kasih sayang itu sifat sangat naluriah, menjadi sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain, dan hal semacam ini, merupakan sesuatu yang di luar kontrol manusia.⁵⁹

Penjelasan tersebut bukan merupakan syarat kebolehan berpoligami, melainkan kewajiban suami ketika mereka berpoligami. Begitupun syarat yang

⁵⁷ Muhammad Baltaji, *Poligami* (Jakarta: Media Insani Publishing, 2007)., 48.

⁵⁸ Baltaji., 48.

⁵⁹ Musrif Al-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)., 58

ditetapkan Islam dalam poligami ialah adanya kepercayaan terhadap dirinya bahwa dia mampu berbuat adil di antara istri-istrinya dalam segala hal. Sebaliknya, jika seseorang tidak yakin bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya dalam masalah materi dan dia tetap ingin berpoligami, maka itu adalah dosa di sisi Allah, dan wajib baginya untuk tidak menikah lebih dari seorang istri. Hal ini senada dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa diperbolehkannya menikah sampai empat orang istri itu ditujukan pada mereka yang merdeka (bukan budak) dan juga bisa berbuat adil kepada semua istrinya. Dikatakan suami bisa berbuat seadil-adilnya jika dia telah memenuhi kewajibannya dalam hal adil memberi nafkah, adil membelikan pakaian semua istrinya, memberikan tempat tinggal masing-masing setiap istrinya, dan juga adil dalam membagi waktu giliran bermalam. Adapun perkara membagi kecintaan dan kasih sayang, tidak seorangpun dibebani soal menjatuhkan rasa cinta dan kasih sayang, sebab hal tersebut di luar kekuasaan manusia.

Adapun jika seorang telah menikahi wanita yang masih perawan, maka si laki-laki dapat menginap denganya selama tujuh hari tujuh malam tapi, apabila seorang telah mengawini janda, maka si laki-laki dapat menginap bersamanya selama tiga hari tiga malam. Setelah itu, ia dapat kembali memulai membagi giliran diantara para istrinya.⁶⁰ Apabila masa ini telah berakhir, maka tidak boleh lagi bagi suami untuk memperlakukan wanita yang baru dinikahnya itu melebihi perlakuan terhadap istri-istrinya yang lain.

⁶⁰ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)., 443.

e. Poligami Menurut Hukum Positif Indonesia

Pengertian poligami di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan*) tidak disebutkan secara jelas tetapi secara tersirat dapat didefinisikan sebagai seorang suami yang beristri lebih dari seorang. Pada hakikatnya, Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami yakni asas yang menghimbau lelaki hanya boleh mempunyai satu orang isteri, begitu pula Wanita yang hanya boleh memiliki satu orang suami. Hal ini sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan:

“Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

Terkait demikian, pada ayat berikutnya disebutkan bahwa terdapat pengecualian yakni dibolehkannya seorang suami melakukan poligami sebagaimana pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan:

“Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa suami boleh menikahi lebih dari seorang isteri asalkan ada izin dari Pengadilan Agama, serta pihak-pihak

tertentu, sedang pihak-pihak tertentu yang dimaksud adalah isteri sebelumnya (isteri pertama).

Selanjutnya Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan memberikan aturan lebih lanjut mengenai alasan-alasan atau syarat suami dapat berpoligami, yakni:

- i. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- ii. Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 1. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 2. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 3. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Lebih lanjut, Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan memberikan aturan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama, yakni:

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga tak luput mengatur mengenai pelaksanaan pemberian izin poligami dalam Pasal 43, yakni:

“Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang”.

Peraturan selanjutnya yang mengatur mengenai poligami terdapat pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (*selanjutnya disingkat KHI*), dimana di dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) KHI diatur hal-hal sebagai berikut:

- (2) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- (3) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (4) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pemberian izin poligami juga diatur dalam Pasal 56 ayat (3) KHI yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan yang diselesaikan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Ketentuan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut pada hakikatnya adalah Hukum Islam, yang dalam arti sempit sebagai fiqih lokal yang berciri ke-Indonesia-an. Dikatakan demikian karena Kompilasi Hukum Islam digali dari sumber-sumber dan dalil-dalil Hukum Islam melalui suatu ijtihad dan pemikiran ulama kontemporer.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Membahas mengenai jenis dan pendekatan penelitian, maka terlebih dahulu peneliti uraikan pengertian penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.⁶¹ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris yang berupa penelusuran terhadap gejala hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat berkenaan dengan hukum dan praktik poligami khususnya praktik poligami tokoh agama Islam di Kabupaten Jember. Penelitian empiris merupakan proses mengkaji ketentuan hukum beserta apa yang terjadi dalam fakta di masyarakat atas suatu kegiatan keilmuan yang berdasar pada pengalaman atau observasi secara langsung.⁶² Penelitian empiris juga diartikan sebagai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan permasalahan yang tengah dipecahkan.⁶³

⁶¹ A'an. Susanti, Dyah Octorina & Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)., 11.

⁶² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)., 126.

⁶³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)., 134.

Sehubungan dengan pendekatan penelitian yang digunakan pada skripsi ini, data diambil dari fakta yang terjadi di dalam masyarakat yang bertujuan untuk membuktikan mengenai pemahaman dan pandangan serta pelaksanaan konsep hukum yang berkenaan dengan poligami. Observasi ini dilakukan berdasarkan peristiwa yang sedang berlangsung melalui wawancara kepada tokoh agama Islam di Kabupaten Jember. Data empiris yang berupa hasil wawancara mengenai praktik poligami yang dilakukan oleh tokoh agama Islam sangat penting diambil sebagai informasi terkini yang diharapkan dapat berdampak positif terhadap pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, pelaksanaan yang utama dilakukan dengan pendekatan wawancara, maka data yang dikumpulkan bentuknya adalah berbentuk kata-kata yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan pemaknaan secara subjektif. Hasil penelitiannya cenderung bersifat subjektif dan menonjolkan perspektif dari yang diwawancara sehingga tidak bisa digeneralisir. Berkenaan dengan pendekatan wawancara ini, landasan teori digunakan untuk memandu penelitian agar fakta di lapangan fokus pada persoalan yang dibahas. Landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum mengenai latar belakang penelitian dan bahan bahasan hasil penelitian. Hasil penelitian ini nanti diantaranya berguna yang akan dibuat bahan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dan peneliti bisa mendapat gambaran terhadap fenomena yang diteliti sehingga dapat memahami fenomena permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini dengan pendekatan wawancara secara mendalam sebagai upaya untuk mencari pemahaman dari pengalaman dan perasaan yang ada dalam kehidupan subjek penelitian. Pelaksanaannya fokus pada penggalian persepsi atau pengalaman dari subjek penelitian yang sifatnya subjektif, sehingga hasil penelitiannya tidak bisa dijadikan bahan untuk menggeneralisasi. Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti selanjutnya akan dikaji menggunakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang poligami di Indonesia atau hukum perkawinan Islam sehingga nantinya peneliti dapat menemukan kesesuaian atau tidaknya praktik poligami tokoh agama Islam di Kabupaten Jember dengan hukum positif Indonesia dan hukum perkawinan Islam.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini dilakukan di empat lokasi yang masing-masing sebagai perwakilan setiap wilayah di Kabupaten Jember yakni Zona Utara, Barat, Selatan, dan Timur. *Pertama* untuk Zona Jember Utara di Pondok Pesantren Al-Hasan yang terletak di Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024.

Lokasi *kedua* untuk Zona Jember Barat di Pondok Pesantren Maslahatul Ikhwan yang terletak di Dusun Satrean Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024.

Lokasi *ketiga* untuk Zona Selatan di Pondok Pesantren Miftahul Huda yang terletak di Desa Seruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024.

Lokasi *keempat* untuk Zona Timur di Pondok Pesantren Habibil Badri Antirogo yang terletak di Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah tokoh agama Islam di Kabupaten Jember, dimana peneliti dalam hal ini mengambil 4 (empat) tokoh agama Islam sebagai subyek dalam penelitian ini. Tokoh agama Islam di sini didefinisikan sebagai orang yang memiliki peran penting dalam kehidupan keagamaan masyarakat Jember, seperti ulama, ustadz, dan kyai. Penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode dan pendekatan pengumpulan data. Narasumber wawancara adalah tokoh agama Islam di Kabupaten Jember telah melakukan praktik poligami.

Sehubungan dengan proses wawancara, peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan data mengenai gambaran praktik poligami yang dilakukan oleh tokoh agama Islam di Kabupaten Jember ini, mulai dari pelaksanaan perkawinan yang dilakukan, prinsip yang diterapkan dalam berumah tangga,

konsep keadilan yang diterapkan, dan beberapa hal lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Alasan peneliti menjadikan tokoh agama Islam sebagai subjek penelitian dikarenakan dalam praktik poligami, tokoh agama Islam menjadi pelaku yang banyak diperbincangkan di kalangan masyarakat. Eksistensi tokoh agama Islam yang memiliki nama baik dan dianggap lebih tinggi keilmuannya membuat masyarakat menjadikan tokoh agama Islam sebagai *role-modelnya*, sehingga gerak-gerik yang dilakukan tokoh agama Islam menjadi perhatian masyarakat, salah satunya mengenai poligami.

Berdasarkan alasan tersebut, maka peneliti menilai bahwa tokoh agama Islam di Kabupaten Jember adalah subjek penelitian yang paling tepat untuk penelitian ini. Ada empat tokoh agama Islam di Jember yang dijadikan sebagai narasumber wawancara ini: *Pertama*, Kyai MH, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hasan yang terletak di Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Pondok Pesantren Al-Hasan didirikan tahun 1942. Di Pondok Pesantren Al-Hasan, Kyai MH mengajarkan kitab-kitab kuning di pendidikan diniyah serta mengkaji kitab tafsir Jalalain: *Kedua*, Kyai AKC, berusia 67 tahun, Pengasuh Pondok Pesantren Maslahatul Ikhwan yang terletak di Dusun Satrean Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember; *Ketiga*, Kyai ML, berusia 52 tahun, Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda yang terletak di Desa Seruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember; *Keempat*, Kyai AR, berusia 55 tahun, Pengasuh Pondok Pesantren Habibil Badri Antirogo dan Pondok Pesantren Al – Barakah Sumber Pinang Kecamatan Pakusari.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan informasi merupakan bagian penting dalam proses penelitian, oleh karena itu peneliti tidak akan bisa mendapatkan data yang sesuai dengan standar jika tidak terbiasa dengan metode pengumpulan data. Ada 3 (tiga) teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

1. Observasi

Sebelum peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, maka tahap awal yang dilakukan adalah observasi. Pada proses observasi ini, peneliti melakukan pengamatan dengan membuat catatan dan menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan, pertanyaan-pertanyaan yang akan dijadikan bahan wawancara kepada narasumber, serta mencari informasi terlebih dahulu mengenai profil dari setiap narasumber yang akan diwawancarai.

2. Wawancara

Wawancara adalah pembicaraan yang diadakan oleh dua, tiga, atau lebih individu. Guna mendapatkan informasi dan data yang diperlukan untuk mendukung penekanan penelitian yang dilakukan, peneliti mengajukan pertanyaan kepada dua narasumber yang sebelumnya telah ditentukan. Peneliti merekam pembicaraan selama proses wawancara untuk melestarikan rekaman hasil wawancara yang diperoleh melalui narasumber. Pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan kebutuhan data berdasarkan rumusan masalah pada skripsi ini.

3. Dokumentasi

Guna memperoleh data langsung dari lapangan, dilakukan dokumentasi. Peneliti kemudian mengumpulkan data yang dikumpulkan dari lapangan. Dokumentasi fotografi dapat memberikan gambaran umum tentang di mana individu berada dan bagaimana mereka diposisikan dalam suatu ruang, menawarkan informasi unik yang dapat digabungkan dengan data lain.

E. Analisis Data

Setelah peneliti mengumpulkan informasi yang diperlukan melalui metode pengumpulan data sebagaimana yang dijelaskan pada point D, Peneliti kemudian menganalisis informasi yang dikumpulkan tersebut. Analisis terhadap data-data yang telah didapat diperlukan guna mengelompokkan data berdasarkan kategori dan subkategori sesuai dengan kebutuhan Peneliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis deskriptif karena penelitian ini dilakukan dengan data kualitatif selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis data yang mendeskripsikan secara kenyataan sosial empiris kedalam hukum perkawinan Islam dan aturan-aturan hukum positif di Indonesia, termasuk pendapat ahli. Setelah mendeskripsikan dan di dukung oleh data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya peneliti memilih

dan menyederhanakan serta menyinkronkan semua data yang dapat mendukung hasil akhir penelitian ini.⁶⁴

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dapat dijaga dengan menggunakan teknik Triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber. Teknik ini dapat digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh adalah valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada penelitian ini, triangulasi data dapat dilakukan dengan menggabungkan dari beberapa data hasil wawancara kepada narasumber, dokumen-dokumen tambahan, data yang diperoleh saat pengumpulan data, dan data yang direkam termasuk hasil dokumentasi.⁶⁵ Menurut Moelong, triangulasi adalah suatu cara untuk memverifikasi kebenaran data yang telah dianalisis dengan melakukan perbandingan terhadap data serta dokumen-dokumen yang ada. Pada penelitian ini, teknik triangulasi sumber digunakan untuk mengecek data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan menggali dan menganalisis narasumber yang dilakukan pada banyak sumber data.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada bagian ini, Peneliti menjabarkan tentang beberapa tahapan yang dilakukan oleh peneliti mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain,

⁶⁴ Setiawan. Anggito, Albi dan Johan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2008)., 212.

⁶⁵ Anggito, Albi dan Johan., 212.

penelitian sebenarnya dan hingga sampai pada penulisan laporan. Adapun tahap-tahap penelitiannya yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan ini meliputi

a. Identifikasi Masalah

Langkah utama yang dilakukan yakni menemukan topik dan judul penelitian, menentukan isu hukum atau masalah yang diteliti. Mengajukan judul pada dosen pembimbing. Selanjutnya konsultasi judul kepada dosen pembimbing.

b. Menentukan Lokasi Penelitian sekaligus melakukan Pengecekan Lokasi

c. Mencari dan Menentukan Narasumber yang dibutuhkan sesuai topik penelitian

d. Mengurus Izin untuk melakukan penelitian

e. Menyiapkan perlengkapan penelitian, seperti pertanyaan/quisioner yang akan dijadikan bahan interview, alat perekam, peralatan tulis, dan lain sebagainya.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap ini Peneliti telah menemukan dan mengecek lokasi yang cocok dengan topik penelitian, beserta narasumber yang ditentukan, langkah selanjutnya yaitu:

1) Menuju lokasi penelitian dan mulai melakukan interview bersama narasumber

- 2) Setelah wawancara selesai, selanjutnya melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan, hasil wawancara berupa tulisan beserta rekaman, serta dokumentasi
- 3) Setelah data-data yang didapatkan dikelompokkan, selanjutnya melakukan analisis data dengan beberapa aturan yang mengatur mengenai praktik poligami.
- 4) Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan atas hasil analisis yang telah dilakukan.

3. Laporan Penelitian

Laporan penelitian adalah langkah terakhir dalam proses, dan ini penting karena memberikan bukti bahwa temuan yang diambil dari data yang terkumpul dapat dipercaya. Hal-hal yang dilakukan Peneliti yakni menyusun data yang telah ditetapkan sesuai dengan urutan, kemudian mengkonsultasi hasil penelitian ke dosen pembimbing melakukan ujian akhir serta melakukan penjiwaan hasil penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kabupaten Jember

Jember merupakan salah satu kabupaten bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur, dimana kabupaten ini berada di lereng Pegunungan Yang dan Gunung Argopuro membentang ke arah selatan sampai dengan Samudera Indonesia. Pada tatara geografis, Kabupaten Jember berada pada posisi 7059'6" sampai 8033'56" Lintang Selatan dan 113016'28" sampai 114003'42" Bujur Timur, dengan karakter topografi dataran ngarai yang subur pada bagian tengah dan selatan dan dikelilingi pegunungan yang memanjang batas barat dan timur.⁶⁶

Pada kondisi topografi yang ditunjukkan dengan kemiringan tanah atau elevasi, sebagian besar wilayah Kabupaten Jember (36,60%) berada pada wilayah datar dengan kemiringan lahan 0 – 2%, sehingga daerah ini baik untuk kawasan permukiman perkotaan dan kegiatan pertanian tanaman semusim. Selanjutnya wilayah yang bergelombang sampai berbukit dengan kemiringan sangat curam di atas 40% menempati wilayah 31,28%, daerah tersebut harus dihindarkan sehingga dapat berfungsi sebagai perlindungan hidrologi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Selebihnya wilayah landai sampai bergelombang, dengan kemiringan antara 2 – 15% menempati wilayah 20,46%,

⁶⁶ Pemerintah Kabupaten Jember, "Geografis Dan Topografis," Website, 2024, <https://www.jemberkab.go.id.>, diakses pada tanggal 21 Juni 2024.

yang digunakan untuk usaha pertanian dengan tanpa memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. Penggunaan lahan di Kabupaten Jember sebagian besar merupakan kawasan hijau, terdiri hutan, sawah, tegal dan perkebunan.⁶⁷

Pada tataran administratif, Kabupaten Jember berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah utara, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia, dengan Wilayah Kabupaten Jember mencakup area seluas 3.293,34 km².⁶⁸ Lebih detail terkait luas wilayah Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut:

Tabel 2.
Zona Wilayah Kabupaten Jember


No	Zona Wilayah	Kecamatan
1.	Jember Selatan	Kencong
		Gemukmas
		Puger
		Wuluhan
		Ambulu
		Tempurejo
		Mumbulsari
		Jenggawah
		Ajung
Balung		

⁶⁷ Pemerintah Kabupaten Jember., diakses pada tanggal 21 Juni 2024.

⁶⁸ Pemerintah Kabupaten Jember., diakses pada tanggal 21 Juni 2024.

		Jombang
		Umbulsari
2	Jember Barat	Rambipuji
		Semboro
		Tanggul
		Bangsalsari
		Sumberbaru
3	Jember Timur	Silo
		Mayang
		Pakusari
4	Jember Utara	Panti
		Ledokombo
		Kalisat
		Sumberjambe
		Sukowono
		Jelbuk
		Sukorambi
5	Jember Tengah	Kaliwates
		Sumbersari
		Patrang

Diagram 1.
Peta Kabupaten Jember



Sumber data: BPS Kabupaten Jember 2020

2. Jumlah Desa/Kelurahan

Kabupaten Jember terdiri dari 31 Kecamatan, dari 31 Kecamatan tersebut terdapat 248 Desa/Kelurahan. Lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Jember

No	Zona Wilayah	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1.	Jember Selatan	Kencong	5
		Gemuk Mas	8
		Puger	12
		Wuluhan	7

		Ambulu	7
		Tempurejo	8
		Mumbulsari	7
		Jenggawah	8
		Ajung	7
		Balung	8
		Jombang	6
		Umbulsari	10
2	Jember Barat	Rambipuji	8
		Semoro	6
		Tanggul	8
		Bangsalsari	11
		Sumberbaru	10
3	Jember Timur	Silo	9
		Mayang	7
		Pakusari	7
4	Jember Utara	Panti	7
		Ledokombo	10
		Kalisat	12
		Sumberjambe	9
		Sukowono	12
		Jelbuk	6
		Sukorambi	5

		Arjasa	6
5	Jember Tengah	Kaliwates	7
		Sumpersari	7
		Patrang	8

Sumber data: BPS Kabupaten Jember Tahun 2020

3. Penduduk dan Tenaga Kerja

Penduduk Kabupaten Kabupaten Jember berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2020 sebanyak 2.536.739 jiwa yang terdiri atas 1.264.968 jiwa penduduk laki-laki dan 1.271.761 jiwa penduduk perempuan. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Lebih jelasnya, data kependudukan Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.
Data Kependudukan Kabupaten Jember

No	Zona Wilayah	Kecamatan	Penduduk (ribu)
1.	Jember Selatan	Kencong	71.430
		Gemuk Mas	87.724
		Puger	123.763
		Wuluhan	123.999
		Ambulu	116.361
		Tempurejo	78.926
		Mumbulsari	68.009
		Jenggawah	87.682


		Ajung	82.046
		Balung	81.680
		Jombang	55.553
		Umbulsari	78.245
2	Jember Barat	Rambipuji	86.834
		Semboro	49.070
		Tanggul	93.057
		Bangsalsari	124.264
		Sumberbaru	115.270
3	Jember Timur	Silo	108.150
		Mayang	50.971
		Pakusari	45.059
4	Jember Utara	Panti	65.084
		Ledokombo	68.193
		Kalisat	78.428
		Sumberjambe	62.635
		Sukowono	60.317
		Jelbuk	32.339
		Sukorambi	41.161
		Arjasa	41.295
5	Jember Tengah	Kaliwates	125.855
		Sumbersari	132.802
		Patrang	100.527

	Kabupaten Jember	2.536.729
--	-------------------------	------------------

Sumber data: BPS Kabupaten Jember tahun 2020

Pada umumnya, mata pencaharian penduduk Kabupaten Jember bersifat homogen yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani, namun tidak banyak juga profesi atau pekerjaan lainnya. Adapun perbedaan profesi atau pekerjaan tersebut dikarenakan tingkat pendidikan dan pemahaman dari setiap wilayah yang berbeda-beda.

Diagram 2.
Data Penduduk Menurut Pekerjaan di Kabupaten Jember



Sumber data: BPS Kabupaten Jember Tahun 2020

Tabel 5.
Angkatan Kerja Kabupaten Jember

No.	Pendidikan	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	Persentase
1	SD	734.673	25.219	759.892	96,68
2	SMP/Sederajat	196.375	14.168	210.543	93,27
3	SMA/Sederajat	242.016	23.354	265.370	91,20

4	S1/Sederajat	76.140	4.707	80.847	94,18
Jumlah Total		1.249.204	67.448	1.316.652	94,88

Sumber data: BPS Kabupaten Jember Tahun 2020

4. Agama

Kabupaten Jember memiliki masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Tidak heran jika masyarakat Kabupaten Jember dikenal pula dengan masyarakat religious. Aspek religious dari masyarakat Kabupaten Jember dapat dilihat dari banyaknya pondok pesantren yang tersebar di berbagai wilayah Jember, masih kentalnya organisasi keagamaan seperti Nadhlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan kelompok keagamaannya lainnya, sehingga tidak heran jika banyak mula tokoh agama di masyarakat, khususnya tokoh agama Islam. Adapun jumlah penduduk yang beragama Islam dan agama lain di Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Jember

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Buddha	Lainnya
Kencong	55.760	140	21	198	2	-
Gemuk Mas	71.174	1142	77	24	30	2
Puger	113.047	137	45	4	-	30
Wuluhan	87.266	198	35	43	11	1
Ambulu	77.741	1.705	232	639	10	4
Tempurejo	91.743	457	224	40	81	5
Mumbulsari	124.516	296	41	8	5	3

Jenggawah	84.271	310	138	9	59	2
Ajung	126.173	187	193	19	13	10
Balung	87.113	452	247	8	72	11
Jombang	89.124	182	77	3	31	44
Umbulsari	67.324	46	27	1	3	2
Rambipuji	117.234	1.375	323	14	60	14
Semboro	41.174	50	36	12	2	-
Tanggul	80.299	198	62	12	-	4
Bangsalsari	116.900	4.091	3.505	131	636	40
Sumberbaru	83.472	103	43	14	24	1
Silo	47.856	2.587	146	3	2	-
Mayang	123.328	371	100	6	23	41
Pakusari	68.274	41	17	3	4	1
Panti	100.091	1.400	578	97	63	8
Ledokombo	32.896	14	3	1	3	6
Kalisat	45.887	89	66	6	10	1
Sumberjambe	52.139	103	81	22	6	2
Sukowono	80.168	297	81	5	25	5
Jelbuk	69.772	91	21	9	6	3
Sukorambi	126.960	2.966	1.915	315	143	12
Arjasa	41.858	65	15	7	-	1
Kaliwates	61.281	340	49	6	31	2
Sumbersari	107.299	250	42	19	19	2

Patrang	62.706	355	31	3	16	-
Jumlah	2.534.846	20.038	8.471	1.681	1.390	256

Sumber data: BPS Kabupaten Jember 2020

Selain agama, tempat ibadah juga menjadi aspek yang penting dalam pelaksanaan ibadah bagi setiap umat beragama. Tempat ibadah juga seringkali digunakan sebagai pusat kegiatan keagamaan serta menjadi simbol agama. Terkait demikian, untuk data jumlah tempat ibadah di Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.
Jumlah Tempat Peribadatan di Kabupaten Jember

Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Khatolik	Pura	Vihara
Kencong	73	234	3	1	-	-
Gumuk Mas	53	346	2	-	1	-
Puger	70	549	3	1	-	-
Wuluhan	139	320	1	2	-	-
Ambulu	81	161	6	1	-	-
Tempurejo	69	22	3	1	-	-
Mumbulsari	29	40	1	-	-	-
Jenggawah	56	371	3	-	-	-
Ajung	77	235	-	-	-	-
Balung	62	61	2	1	-	-
Jombang	41	316	-	-	1	-
Umbulsari	58	128	4	1	6	-
Rambipuji	68	355	4	-	-	-

Semboro	39	149	4	1	-	-
Tanggul	96	189	5	1	1	-
Bangsalsari	175	277	2	-	-	-
Sumberbaru	179	401	1	1	-	-
Silo	147	326	1	1	-	-
Mayang	91	324	1	-	-	-
Pakusari	53	65	3	-	-	-
Panti	90	438	-	-	-	1
Ledokombo	70	88	-	-	-	-
Kalisat	49	47	3	-	-	-
Sumberjambe	98	323	4	-	-	-
Sukowono	103	96	1	-	-	-
Jelbuk	79	350	-	-	-	-
Sukorambi	57	14	-	-	-	-
Arjasa	39	13	1	1	-	-
Kaliwates	72	120	8	2	-	3
Sumbersari	108	78	7	-	1	-
Patrang	58	93	5	-	2	-
Jumlah	2.479	6.529	78	15	12	4

Sumber data: BPS Kabupaten Jember Tahun 2020

B. Penyajian Data

1. Motivasi Poligami Tokoh Agama Islam di Kabupaten Jember

Data yang disajikan dalam bab ini merupakan hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Peneliti mengumpulkan data primer melalui wawancara kepada 4 (empat) tokoh agama Islam di Kabupaten Jember. Tokoh agama Islam yang menjadi informan penelitian ini berasal dari latar belakang seorang ustadz/kiai sebuah pesantren di Kabupaten Jember. Berikut hasil wawancara berupa penyajian data dan analisis berdasarkan hasil wawancara.

Praktik poligami sering diasosiasikan sebagai perilaku Muslim, dimana stigma ini muncul mengingat sebagian besar penduduk Indonesia mayoritas Muslim. Tidak hanya alasan tersebut, praktik poligami seringkali dihubungkan dengan dalil-dalil agama sebagai dasar legitimasi. Seorang tokoh agama Islam, sebagai seorang yang memiliki posisi sentral dalam masyarakat, tak jarang selalu menjadi acuan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat, baik sebagai konsultan agama, penghulu nikah, hingga dianggap sebagai penyembuh segala macam penyakit. Pada praktiknya, sebelum suami menjatuhkan keputusan menikah lagi, para isteri tidak pernah diajak bicara apalagi dimintai persetujuan, karena para suamilah yang memutuskan siapa yang disukai. Alhasil, perkawinan kembali (poligami) dilakukan secara *sirri* atau tanpa dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Berkaitan dengan poligami *sirri*, sampai saat ini tidak ada data resmi yang menunjukkan jumlah pelaksanaan poligami *siiri* tersebut, sehingga tidak

dapat diketahui angka pasti dari praktik poligami yang tidak dicatatkan tersebut. Rumitnya prosedur poligami menjadi salah satu pemicu banyaknya masyarakat di Kabupaten Jember yang melakukan poligami tanpa dicatatkan, sedangkan secara hukum, poligami yang sah menurut hukum harus melalui permohonan izin poligami melalui Pengadilan Agama. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Jember, pengajuan izin poligami sejak tahun 2019 sampai 2023, kurang dari 50 perkara. Lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.
Perkara Izin Poligami di Kabupaten Jember

NO	TAHUN	NOMOR PERKARA	JUMLAH
1	2019	622/Pdt.G/2019/PA.Jr	7
		1012/Pdt.G/2019/PA.Jr	
		2057/Pdt.G/2019/PA.Jr	
		2301/Pdt.G/2019/PA.Jr	
		4308/Pdt.G/2019/PA.Jr	
		4523/Pdt.G/2019/PA.Jr	
		6541/Pdt.G/2019/PA.Jr	
2	2020	12/Pdt.G/2020/PA.Jr	13
		881/Pdt.G/2020/PA.Jr	
		895/Pdt.G/2020/PA.Jr	
		1415/Pdt.G/2020/PA.Jr	
		1438/Pdt.G/2020/PA.Jr	
		1670/Pdt.G/2020/PA.Jr	
		1855/Pdt.G/2020/PA.Jr	

		2830/Pdt.G/2020/PA.Jr	
		3060/Pdt.G/2020/PA.Jr	
		3186/Pdt.G/2020/PA.Jr	
		3319/Pdt.G/2020/PA.Jr	
		5868/Pdt.G/2020/PA.Jr	
		6017/Pdt.G/2020/PA.Jr	
3	2021	492/Pdt.G/2021/PA.Jr	5
		2808/Pdt.G/2021/PA.Jr	
		3481/Pdt.G/2021/PA.Jr	
		5569/Pdt.G/2021/PA.Jr	
		6028/Pdt.G/2021/PA.Jr	
4	2022	1300/Pdt.G/2022/PA.Jr	6
		1933/Pdt.G/2022/PA.Jr	
		3303/Pdt.G/2022/PA.Jr	
		3374/Pdt.G/2022/PA.Jr	
		3701/Pdt.G/2022/PA.Jr	
		4304/Pdt.G/2022/PA.Jr	
5	2023	458/Pdt.G/2023/PA.Jr	6
		1079/Pdt.G/2023/PA.Jr	
		1592/Pdt.G/2023/PA.Jr	
		1775/Pdt.G/2023/PA.Jr	
		5166/Pdt.G/2023/PA.Jr	
		5970/Pdt.G/2023/PA.Jr	
Jumlah			37

Sumber data: Pengadilan Agama Kabupaten Jember

Data di atas memperlihatkan bahwa praktik poligami melalui prosedur yang sah di Kabupaten Jember jumlahnya relatif rendah yaitu 37 kasus dalam lima tahun terakhir. Artinya, hanya sedikit orang yang sadar untuk melegalkan perkawinan poligaminya dengan mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama, padahal hal ini penting dilakukan agar perkawinan poligami diakui secara hukum negara serta para pihak bisa mendapatkan perlindungan hukum.

Membahas mengenai praktik poligami tokoh agama Islam di Kabupaten Jember, maka dalam hal ini peneliti membaginya dalam 4 (empat) macam kategori motivasi yang melatarbelakangi tokoh agama Islam melakukan poligami, diantaranya:

1) Motivasi dalam Aspek Religius

Islam memang memperbolehkan seorang suami untuk melakukan perkawinan kembali (poligami) dengan perempuan pilihannya dan hal ini sudah jelas tertuang di dalam QS. An-Nisa' Ayat 3 yang memberikan kelonggaran seorang suami (laki-laki) untuk menikahi hingga empat isteri. Diperbolehkannya poligami di dalam Islam ini menjadi motivasi paling besar di Kabupaten Jember.

Beberapa kasus poligami menunjukkan motivasi poligami yang dilakukan tokoh agama Islam yakni karena agama Islam memperbolehkan perbuatan tersebut, salah satunya yakni Kyai MH. Kyai MH mengatakan bahwa melakukan poligami sebenarnya hanya ingin memperbanyak keturunan⁶⁹, meskipun telah memiliki anak dari isteri yang pertama. Terlebih menurutnya,

⁶⁹ MH, *Wawancara*, pada tanggal 17 Maret 2024.

agama Islam tidak melarang seorang suami untuk berpoligami, bahkan Kyai MH baru memberi tahu isteri pertama ketika perkawinannya telah dilangsungkan, karena menurutnya, secara fiqih Islam tidak diperlukan izin isteri jika ingin berpoligami. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Kyai MH ketika ditanya “Apakah Kyai sudah mendapatkan izin dari istri pertama untuk menikah lagi?”

Beliau menjawab :

“Sudah, tapi ya itu mas. Sebenarnya kalau menurut hukum fiqih nikah lagi tidak perlu minta izin dari isteri tua. Cuma memang kalau dipikir, sebaiknya tetap harus paling tidak memberi tahu, dan isteri tidak boleh melarang karena itu sudah dibolehkan oleh Agama.”⁷⁰

Pemahaman sebagaimana yang disampaikan oleh Kyai MH sebenarnya bukan sesuatu yang baru, melainkan sudah menjadi kebiasaan yang bahkan diikuti oleh kalangan masyarakat pada umumnya. Seorang tokoh agama Islam yang menjadi panutan dan contoh bagi masyarakat dijadikan sebagai *role model* sehingga tindakan yang dilakukan dipahami sebagai suatu yang lumrah dan biasa, terlebih sosok tokoh agama Islam dikenal sebagai orang yang memiliki ilmu dan pengetahuan yang tinggi oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana kasus poligami yang dilakukan oleh Kyai ML, ketika ditanya alasan poligami, beliau menuturkan bahwa:

“Saya ada banyak tamu yang datang sehingga orang awam menganggap saya punya ilmu yang mumpuni. Sejak saat itu, saya sering melakukan poligami hingga lebih dari 7 kali dan yang bertahan sampai sekarang hanya 4 orang.”⁷¹

⁷⁰ MH, *Wawancara*, pada tanggal 17 Maret 2024.

⁷¹ ML, *Wawancara*, pada tanggal 19 Juni 2024.

Keunggulan tokoh agama Islam yang dikenal oleh masyarakat sebagai sosok yang lebih tahu tentang agama Islam bahkan hingga hukumnya, membuat tokoh agama Islam cenderung lebih mudah untuk berpoligami, termasuk di Kabupaten Jember.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, mudahnya praktik poligami tokoh agama Islam tersebut dikarenakan perkawinan dilakukan secara *sirri* (tidak dicatatkan) atau tidak melalui prosedur sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum positif Indonesia. Ketika ditanya alasan dilakukannya perkawinan secara *sirri*, salah satu narasumber yakni Kyai MH menjelaskan bahwa selain pada waktu tidak ada yang memberitahu atau menyarankan harus mengajukan ke Pengadilan Agama, juga agar prosesnya lebih cepat, sebab menurut beliau, jika masih mengurus pengajuan permohonan poligami ke Pengadilan Agama, prosesnya akan sangat lama dan rumit. Beliau menambahkan:

“Menurut saya tidak usah lewat pengadilan agama. Walaupun nanti minta tolong ke KUA atau pengadilan agama selama ini saya tidak pernah mendengar kalau ada tatacara bagaimana itu berpoligami. Selama ini menurut saya di negara kita. Rata-rata para kiai yang berpoligami kesulitan nanti kalau masalah itu. Masalah Kartu Keluarga (KK) itu. Saya berpindah-pindah, sering mengubah KK. Anak mau sekolah butuh KK. Nanti yang di sini mau sekolah butuh KK. Selama ini begitu yang saya alami.”⁷²

Penjelasan yang disampaikan oleh Kyai MH menunjukkan bahwa sebenarnya tidak dilakukannya poligami sesuai prosedur juga mempersulit para tokoh agama Islam dalam pengurusan administrasi, salah satunya dalam mengurus pendidikan

⁷² MH, *Wawancara*, pada tanggal 17 Maret 2024.

anak. Sejalan dengan Kyai MH, AR juga menyampaikan alasan melakukan poligami dengan perkawinan secara *sirri*:

“Karena saya tidak mau diketahui umum dan tidak ingin ruwet atau kerepotan, istri muda tidak menuntut nikah sah.”⁷³

2) Motivasi dalam Aspek Ekonomi

Seseorang yang melakukan Poligami biasanya memiliki finansial yang memadai, sebab ketika ekonominya bagus, laki-laki akan memiliki kepercayaan diri untuk mendapatkan keinginannya termasuk dalam hal melakukan perkawinan kembali (poligami). Terlebih, ketika berpoligami, maka suami dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan isteri-isterinya dan juga anak-anaknya (jika ada). Hal ini dengan kata lain bahwa aspek ekonomi menjadi motivasi yang kuat seseorang untuk melakukan poligami. Salah satu kasus yang terjadi pada Kyai ML yang ditanya mengenai faktor atau alasan yang melatarbelakangi dilakukannya poligami, kemudian beliau mengatakan bahwa:

“Setelah saya memiliki penghasilan sendiri dan saya ada banyak tamu yang datang sehingga orang awam menganggap saya punya ilmu yang mumpuni. Sejak saat itu, saya sering melakukan poligami hingga lebih dari 7 kali dan yang bertahan sampai sekarang hanya 4 orang.”⁷⁴

Jawaban dari Kyai ML tersebut memperlihatkan bahwa ada rasa percaya diri ketika beliau memiliki penghasilan sendiri dan hidupnya mapan untuk melakukan poligami. Hal itu dikarenakan karena ekonominya yang baik,

⁷³ AR, *Wawancara*, pada tanggal 20 Juni 2024.

⁷⁴ ML, *Wawancara*, pada tanggal 19 Juni 2024.

sehingga beliau merasa mampu dan yakin dapat menafkahi keempat isterinya, dan itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi Kyai ML menjelaskan.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, tidak hanya dari segi laki-laki yang mapan, namun ketika seorang laki-laki akan berpoligami dan dirasa perekonomiannya sulit, maka laki-laki tidak habis akal untuk dapat memperbaiki taraf kehidupannya. Hal ini sebagaimana kasus yang dialami oleh Kyai AR yang menjelaskan alasannya melakukan poligami yakni:

“Pertama, masalah kesulitan ekonomi, yang kedua ingin membahagiakan atau menolong orang yang tidak mempunyai suami supaya orang lain itu tidak mengganggu dia karena tidak punya suami.”⁷⁵

Jawaban Kyai AR tersebut menunjukkan bahwa aspek ekonomi menjadi motivasi dan faktor pendorongnya untuk melakukan poligami, bukan karena perekonomiannya yang mapan, namun sebaliknya, karena kesulitan ekonomi sehingga beliau mencari seorang pendamping yang mapan ekonominya. Meskipun alasan lainnya karena perempuan yang dinikahnya juga membutuhkan seorang suami yang mengayomi dan memberikan rasa aman baginya. Penjelasan tersebut diungkapkan Kyai AR ketika ditanya mengenai perbedaan kehidupan sebelum dan setelah melakukan poligami, kemudian beliau menuturkan bahwa:

“Banyak bedanya. Perbedaan kehidupannya lebih baik, justru sebelum menikah keadaan ekonomi saya sangat sulit, jadi saya mencari janda yang secara ekonomi sangat mampu / kaya dan memang membutuhkan seorang figur suami.”⁷⁶

⁷⁵ AR, *Wawancara*, pada tanggal 20 Juni 2024.

⁷⁶ AR, *Wawancara*, pada tanggal 20 Juni 2024.

Pada masyarakat Kabupaten Jember, indikator seseorang dikatakan mapan perekonomiannya ketika orang tersebut memiliki tanah yang luas, memiliki rumah sendiri dan mobil. Namun indikator tersebut tidak sepenuhnya berlaku bagi tokoh agama Islam, karena bagi masyarakat, ketiga seseorang memiliki Pondok Pesantren dan berperan sebagai pengasuh atau pemilik, maka otomatis label “kaya dan mapan” udah melekat di dalam dirinya. Jadi tidak heran jika poligami yang dilakukan oleh tokoh agama Islam menjadi hal yang lumrah dan dianggap wajar oleh masyarakat.

Terpenuhinya semua kebutuhan bahkan membuat isteri pertama atau isteri sebelumnya menerima ketika suaminya poligami. Padahal secara logika dan rasional, tidak ada perempuan yang mau dimadu dan dibagi kasih sayang dan cinta suaminya, bahkan bisa saja si isteri pertama menggugat cerai. Namun hal ini tidak berlaku bagi Kyai ML, sebab ketika ditanya mengenai alasan isteri pertama mempertahankan keutuhan perkawinannya, padahal mengetahui bahwa beliau telah kawin lagi, beliau menuturkan bahwa:

“Karena sudah punya anak dan saya memenuhi semua kebutuhan termasuk rumah, tanah dan sebagainya.”⁷⁷

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa aspek ekonomi menjadi motivasi sangat penting bagi seorang suami atau laki-laki yang ingin berpoligami. Mengingat dalam rumah tangga, keharmonisan salah satunya tercipta ketika kebutuhan sandang, pangan, dan papan terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut, banyak orang tua terutama di daerah pedesaan yang tidak keberatan anak gadinya dinikahi oleh

⁷⁷ ML, *Wawancara*, pada tanggal 19 Juni 2024.

orang kaya, terutama jika dinikahi oleh seorang Kiai atau tokoh agama Islam. Justru hal itu menjadi kebanggaan dari kedua orang tuanya beserta keluarganya.

3) Motivasi dalam Aspek Seksualitas dan Memperbanyak Keturunan

Aspek seksualitas merupakan salah satu kebutuhan fisiologis yang harus terpenuhi dalam suatu perkawinan, mengingat hubungan seksual menjadi kebutuhan dasar manusia. Pada kehidupan pasangan suami isteri tentu memiliki tujuan yang sama bahkan tujuan tersebut telah terbersit sebelum perkawinan dilakukan yakni menjalankan kehidupan rumah tangga sakinah yang rukun, aman, tentram, dan damai (harmonis). Guna mewujudkan keluarga yang harmonis, tentu diperlukan kerjasama antar kedua belah pihak yakni suami dan isteri, terlebih dalam hal menjalankan fungsi keluarga, maka keduanya harus saling kolaborasi. Terkait salah satu fungsi keluarga sebagaimana yang dimaksud yakni pemenuhan kebutuhan seksual dalam menjalankan keluarga, dimana keluarga merupakan tempat terbaik untuk melangsungkan keturunan yang sehat dan sah.⁷⁸

Pada referensi keilmuan Islam klasik hubungan seksual dipandang dapat memberikan beberapa manfaat. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Al-Ghazali dalam kutipan Umi Khusnul Khatimah bahwa fungsi reaksi dan pemenuhan kebutuhan biologis adalah fungsi utama hubungan seksual dilakukan, dimana dengan tercapainya fungsi rekreasi manusia, seseorang akan terbebas dari perasaan cemas, gelisah, marah, jenuh, dan lain sebagainya, namun

⁷⁸ Eka Wahyuni et al., "Korelasi Seks Dan Keluarga Harmonis Eka," *Journal Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 17–31, <http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/135/jtptunimus-gdl-handayanin-6725-2-babii.pdf>.

justru ada energi baru yang memberikan perasaan semangat dan bahagian dari dalam dirinya.⁷⁹ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kebutuhan seksual pasangan haruslah terpenuhi. Ketika kebutuhan seksual suami isteri terpenuhi, maka resiko pertengkaran, perselingkuhan, bahkan hingga perseraian akan terhindari. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa banyak pasangan suami isteri yang ternyata kebutuhan seksualnya belum terpenuhi sehingga mencari alternatif lain selain dengan pasangannya (isterinya). Terkait demikian, secara sah alternatif sebagaimana yang dimaksud dilakukan dengan cara melakukan perkawinan kembali (poligami). Salah satu kasus dialami oleh Kyai ML, ketika ditanya apakah perkawinan yang selanjutnya tersebut sudah dibicarakan sebelumnya dengan isteri pertama, kemudian bagaimana responnya, beliau menuturkan:

“Tidak diketahui, responnya awalnya marah. Akan tetapi setelah saya menjelaskan bahwa saya ingin punya istri lagi untuk memenuhi kebutuhan biologis dimana istri pertama tidak mampu melayani sesuai kebutuhan saya baru istri pertama memahami.”⁸⁰

Jawaban dari Kyai ML menunjukkan bahwa aspek seksualitas menjadi motivasi kuat dalam dirinya untuk melakukan poligami, meskipun sebenarnya isteri pertama tidak menyetujui serta marah-marah, namun hal tersebut tetap dilakukan dengan sembunyi-sembunyi hingga isteri pertama pun mengetahui tindakan poligami yang dilakukannya.

Motivasi dalam aspek seksualitas yang mengutamakan kepuasan dan kebutuhan seksual sebagaimana yang dialami Kyai ML ternyata tidak semua

⁷⁹ Umi Khusnul Khatimah, “Umi Khusnul Khatimah,” *Ahkam XIII*, no. 2 (2013): 235–46.

⁸⁰ ML, *Wawancara*, pada tanggal 19 Juni 2024.

mengalaminya. Ada pula aspek seksualitas yang di dorong karena keinginan untuk memperbanyak keturunan. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh Kyai AKC yang justru didukung sang isteri untuk melakukan poligami.

“Pada saat itu saya ingin menambah keturunan terutama saya punya keinginan untuk punya anak perempuan. Saya dan isteri saya sudah berikhtiar selama 17 tahun dari tahun 1986 sampai 2003 secara medis maupun non – medis akan tetapi tidak membuahkan hasil. Akhirnya pada tahun 2003 isteri pertama saya menyuruh saya menikah lagi. 2 tahun dari pernikahan kedua inilah benar – benar akhirnya dikaruniai anak perempuan.”⁸¹

Keinginan untuk menambah keturunan terutama anak perempuan inilah yang menjadi motivasi kuat dari Kyai AKC dalam melakukan poligami. Langkah poligami menjadi salah satu bentuk ikhtiar Kyai AKC dengan isteri pertamanya untuk bisa mendapatkan keturunan perempuan seperti yang diidamkan. Kasus tersebut sejalan dengan yang dialami Kyai MH, lelaki yang kini berusia 65 tahun itu ketika ditanya mengenai alasan melakukan poligami yakni untuk menambah keturunan yang nantinya akan didik sebagai penerus pengembangan pendidikan agama Islam.⁸²

4) Motivasi dalam Aspek Sosial

Kedudukan atau status sosial seseorang menjadi sesuatu hal yang penting dalam bermasyarakat, salah satunya tokoh agam Islam. Di Kabupaten Jember, tokoh agama Islam di pandang sebagai seseorang yang berilmu tinggi, berwibawa, dan memiliki daya tarik tersendiri khususnya bagi kaum perempuan.

⁸¹ AKC, *Wawancara*, pada tanggal 14 Juni 2024.

⁸² MH, *Wawancara*, pada tanggal 17 Maret 2024.

Bahkan di daerah pedesaan, banyak orang tua yang berharap dan menginginkan anaknya dipersunting oleh seorang tokoh agama Islam, sebab selain menaikkan derajat keluarga, orang tuanya juga percaya bahwa kehidupan sang anak akan terjamin terutama perihal perilaku dan perekonomiannya, bahkan tidak jarang orang tua yang justru menawarkan anak gadisnya kepada seorang tokoh agama Islam, meskipun dimadu.

Beberapa kasus terjadi di Kabupaten Jember, salah satunya sebagaimana yang dialami Kyai ML, laki-laki berusia 52 tahun tersebut menjelaskan bahwa ketika banyak tamu yang datang kepadanya, banyak dari tamu tersebut yang menganggapnya memiliki ilmu yang mumpuni, sehingga tidak jarang anak gadis mereka tawarkan kepada Kyai ML untuk dikawini. Sejak saat itulah, Kyai ML sering melakukan poligami lebih dari 7 (tujuh) kali. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa aspek sosial khususnya dalam hal status sosial seseorang menjadi motivasi dan dorongan tokoh agama Islam untuk melakukan poligami.

Tidaknya dalam hal status sosial, aspek sosial lain yang menjadi dorongan dilakukannya poligami yakni keinginan untuk menolong seseorang dengan memberikannya rasa aman, perlindungan dan pengayoman terhadap orang tersebut. Hal ini sebagaimana yang dialami AR. Ketika ditanya mengenai faktor apa saja yang melatarbelakanginya melakukan poligami, beliau menuturkan bahwa:

“Ingin membahagiakan atau menolong orang yang tidak mempunyai suami supaya orang lain itu tidak mengganggu dia karena tidak punya suami.”⁸³

⁸³ AR, *Wawancara*, pada tanggal 20 Juni 2024.

Alasan Kyai AR dalam melakukan poligami termasuk perbuatan yang mulia, sebab beliau ingin mengubah penderitaan, kesedihan, rasa kesepian dari seorang perempuan yang tidak memiliki suami menjadi sebuah kebahagiaan dalam membina rumah tangga. Bahkan, ketika hal itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri dan ketika ditanya seperti apa rasa kebanggaan itu, beliau menjelaskan:

“Karena saya dapat memberikan kebahagiaan kepada perempuan yang membutuhkan figur seorang suami sehingga wanita yang saya nikahi tidak diganggu orang. Dan saya dibutuhkan untuk memberi rasa aman dan mengayomi istri.”⁸⁴

2. Model Praktik Poligami Tokoh Agama Islam di Kabupaten Jember

Pada penyajian data subbab ini, berdasarkan wawancara bersama keempat narasumber, dihasilkan bahwa keempatnya memiliki istri lebih dari satu. Hal ini sebagaimana yang diungkap Kyai AKC yang memiliki 2 (dua) istri:

“Saya menikah dengan istri pertama itu tahun 1980 dan punya anak tahun 1986. Dan 2003 baru menikah lagi. Jadi jaraknya dari tahun 1980 ke 2003 itu lama, yaitu 23 tahun.”⁸⁵

Begitu pula dengan Kyai AR yang memiliki 2 (dua) istri dengan usia perkawinan kedua yakni tujuh tahun, dan terakhir Kyai MH yang juga memiliki 2 (dua) isteri. Berbeda dengan ketiga tokoh agama Islam tersebut, Kyai ML justru memiliki isteri lebih dari dua, bahkan Kyai ML mengatakan bahwa telah melakukan poligami hingga lebih dari tujuh kali, namun yang bertahan sampai saat ini yakni 4 (empat) orang.

⁸⁴ AR, *Wawancara*, pada tanggal 20 Juni 2024.

⁸⁵ AKC, *Wawancara*, pada tanggal 14 Juni 2024.

Sehubungan dengan hal di atas, keempat narasumber mengatakan bahwa perkawinan kembali (poligami) tersebut dilakukan secara *sirri*, artinya tidak dicatatkan melalui KUA atau tidak melalui prosedur pengajuan permohonan poligami ke Pengadilan Agama. Salah satu alasan dari keempat narasumber tersebut yakni dikarenakan jika melalui Pengadilan Agama, prosesnya akan panjang dan rumit. Hal ini sebagaimana yang diungkap AR:

“Sirri, karena tidak mau diketahui umum dan tidak ingin ruwet atau kerepotan, istri muda tidak menuntut nikah sah.”⁸⁶

Terlebih bagi narasumber lain seperti MH dan ML, jika melalui prosedur yang ditentukan (nikah sah), maka harus ada persetujuan dari isteri pertama (isteri tua), sedangkan isteri pertamanya belum tentu menyetujui dan justru akan timbul konflik jika isteri pertama diberitahu sebelum perkawinan kembali (poligami) dilakukan.

Selain pernyataan di atas, salah satu narasumber yakni Kyai MH menjelaskan bahwa sebenarnya seorang isteri harus bisa menerima dan mematuhi keputusan suaminya, termasuk dalam hal berpoligami, karena hal itu sudah dibolehkan oleh Agama. Pernyataan yang disampaikan Kyai MH tersebut dimaksudkan merujuk pada Q.S. An-Nisa' Ayat 3 yang memberikan kelonggaran kepada seorang lelaki untuk melakukan perkawinan dengan dua, tiga, atau empat perempuan.⁸⁷ Poligami oleh tokoh agama Islam yang sudah dianggap wajar akhirnya juga menjadi sesuatu hal yang biasa bagi para isteri tokoh agama Islam, meskipun sebenarnya ada rasa kesal, cemburu, ataupun

⁸⁶ AR, *Wawancara*, pada tanggal 20 Juni 2024.

⁸⁷ MH, *Wawancara*, pada tanggal 17 Maret 2024.

marah. Hal ini sebagaimana yang dialami Kyai AR, ketika ditanya mengenai apakah isteri pertama mengetahui beliau kawin lagi dan bagaimana respon sang isteri, beliau menjawab:

“Sebelumnya tidak diketahui / tidak izin kepada istri pertama, tetapi lama – lama pada akhirnya tahu. Awalnya sempat marah sedikit ada perselisihan, tapi akhirnya biasa – biasa saja dan mau mememaklumi.”⁸⁸

Selanjutnya dalam hal keadilan dalam berpoligami, dimana keempat narasumber juga memiliki pandangan yang sama, baik Kyai MH, Kyai AR, Kyai AKC, dan Kyai ML, mengungkapkan bahwa ketika seorang suami telah memenuhi kebutuhan seluruh isteri-isterinya beserta anak-anaknya dengan pembagian yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing orang, maka itu sudah dapat disebut adil.

3. Dampak Poligami yang Dilakukan oleh Tokoh Agama Islam di Kabupaten Jember Terhadap Terciptanya Rumah Tangga yang Harmonis

Pada subbab dampak ini, salah satu narasumber menjelaskan bahwa untuk mengetahui dampak poligami, maka harus dilihat terlebih dahulu cara berpoligaminya, jika suami memberitahukan terlebih dahulu niatnya untuk berpoligami dengan meminta izin kepada isteri pertama (terang-terangan), maka kemungkinan untuk menimbulkan pertengkaran atau konflik dapat diminimalisir, sebab isteri pertama telah memberikan persetujuan dan menerima resiko yang akan terjadi ke depannya. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh Kyai AKC yang justru melakukan poligami karena inisiatif dari isteri

⁸⁸ AR, *Wawancara*, pada tanggal 20 Juni 2024.

pertamanya (tertua), mengingat sudah bertahun-tahun beliau dan isterinya menanti anak perempuan namun belum juga membuahkan hasil.

“Kita dari awal saja sudah, mohon maaf, banyak orang poligami itu tidak setengah kawan istri tua awalnya, sehingga lama – lama ketahuan nah ini yg jadi problem karena istri tua kaget kan. Saya itu tidak ada niatan poligami sebetulnya, karena jaraknya lama baru 2003 saya menikah lagi dan itupun atas permintaan dan saran istri tua karena ingin punya anak perempuan.”⁸⁹

Jawaban di atas memperlihatkan bahwa poligami berdampak pada psikologi isteri, dimana salah satu kasus yakni Kyai AKC memperlihatkan bahwa isteri pertamanya memiliki tujuan yang sangat besar sehingga menyetujui untuk suaminya kawin lagi yakni memperoleh anak perempuan. Setelah keduanya mendapatkan keinginannya tersebut, isteri pertama mungkin baru menyadari bahwa saat ini suaminya tidak hanya bertanggung jawab untuk merawat, melindungi, menyayangi dan mencintainya saja akan tetapi ada isteri kedua (isteri muda) yang harus dijaga. Terkait demikian, ketika ditanya mengenai keharmonisan keluarganya, Kyai AKC menambahkan bahwa keluarganya cukup harmonis namun tidak dapat dikatakan sangat harmonis, bahkan pada saat hari raya idul fitri ada kesenjangan diantara kedua isterinya, dimana isteri pertama (tertua) menginginkan baju baru yang berbeda dan lebih mahal dari isteri kedua. Tidak hanya itu, ketika para isteri menginginkan kehadiran suaminya di waktu yang bersamaan, Kyai AKC seringkali bingung, bimbang, dan gelisah, sebab jika salah mengambil keputusan, maka salah satu diantara

⁸⁹ AKC, *Wawancara*, pada tanggal 14 Juni 2024.

mereka yang merasa dirugikan akan marah.⁹⁰ Senada dengan Kyai ML yang menjelaskan dukanya menjalankan poligami yakni ketika isteri-isterinya membutuhkannya di waktu yang bersamaan, maka beliau akan lebih mengutamakan isteri pertama (tertua), sehingga tentu ada perasaan cemburu dari isteri kedua (istri muda).

Tidak hanya dampak terhadap isteri, poligami juga berdampak terhadap anak-anak, dimana hal ini diungkapkan oleh Kyai ML dan Kyai MH bahwa anak-anak dari masing-masing isterinya jarang bertegur sapa karena memang memiliki rumah yang berbeda dan jaraknya pun jauh, sehingga tidak sering berinteraksi. Hal ini terkadang juga menyebabkan figur ayah masih kurang maksimal untuk masing-masing anak karena Kyai ML dan Kyai MH harus membagi perhatian dan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut

C. Pembahasan Temuan

1. Analisis Motivasi Praktik Poligami Tokoh Agama Islam di Kabupaten Jember

Praktik Poligami tokoh agama Islam di Kabupaten Jember bukan menjadi hal yang baru lagi di kalangan masyarakat, dimana kondisi tersebut terjadi dikarenakan beberapa aspek yang melatarbelakanginya. Guna mengetahui dan memahami tingkat hubungan poligami dengan aspek yang mendorong terjadinya praktik poligami memerlukan penelusuran secara mendalam. Berdasarkan temuan di lapangan, motivasi-motivasi yang menjadi latar belakang

⁹⁰ AKC, *Wawancara*, pada tanggal 14 Juni 2024.

terjadinya praktik poligami oleh tokoh agama Islam di Kabupaten Jember diantaranya: Motivasi dalam aspek religious, motivasi dalam aspek ekonomi, motivasi dalam aspek seksualitas, dan motivasi dalam aspek sosial. Keempat motivasi tersebut jika dikorelasikan dengan teori motivasi, maka akan relevan Teori Motivasi Abraham Maslow.

Teori motivasi Abraham Maslow atau dikenal dengan Teori Tingkatan Kebutuhan (*Need Hierarchy Theory*) merupakan teori motivasi yang dirumuskan oleh Abraham H. Maslow dalam bukunya “Motivation and Personality”. Hierarki tingkatan kebutuhan menurut Maslow terdiri dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa cinta, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Terkait kelima kebutuhan tersebut, dijelaskan bahwa ketika satu kebutuhan tercukupi, maka kebutuhan lainnya akan muncul. Hal ini dengan arti lain bahwa setiap tingkatan kebutuhan harus dipenuhi, ketika tingkatan pertama telah terpenuhi, maka akan lanjut ketingkatan kedua, ketiga, dan seterusnya.⁹¹

Sehubungan dengan penjelasan di atas, berkenaan dengan temuan di lapangan, pada praktik poligami tokoh agama Islam di Kabupaten Jember, ditemukan motivasi yang melatarbelakangi terjadinya poligami berdasarkan Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow yang meliputi 5 (lima) kategori, yakni:

1. Kebutuhan Fisiologi

⁹¹ Elisa Sari and Rina Dwiarti, “Pendekatan Hierarki Abraham Maslow Pada Prestasi Kerja Karyawan PT. Madubaru (PG Madukismo) Yogyakarta,” *Jurnal Perilaku Dan Strategi Bisnis* 6, no. 1 (2018): 58, <https://doi.org/10.26486/jpsb.v6i1.421>.

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia dan dianggap sebagai kebutuhan paling kuat dan penting, seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan, serta ada pula kebutuhan biologis yakni berupa kebutuhan akan kepuasan seksual pasangan suami isteri. Terkait demikian, maka dalam praktik poligami tokoh agama Islam di Kabupaten Jember, kebutuhan ini masuk dalam motivasi dalam aspek ekonomi, dimana para tokoh agama Islam memiliki kepercayaan diri untuk melakukan poligami karena merasa bahwa dirinya telah mapan dan mampu memenuhi semua kebutuhan isteri-isterinya beserta anak-anaknya. Selanjutnya dalam hal kebutuhan biologis, kepuasan dalam diri setiap pasangan suami isteri dalam hal seksual merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Tokoh agama Islam di Kabupaten Jember juga memiliki dorongan (motivasi) untuk berpoligami karena ingin menambah keturunan, baik karena belum dikaruniai keturunan atau ingin menambah keturunan karena menginginkan gender tertentu, dan sehingga poligami merupakan jalan keluar sebagai bentuk ikhtiar untuk mendapatkan keturunan tersebut. Adapula tokoh agama Islam yang beralasan bahwa dilakukannya poligami karena isteri pertama tidak bisa memberikan kepuasan seksual, sehingga si suami memilih untuk mencari perempuan lain untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, namun dengan cara yang halal yakni dengan mengawini perempuan tersebut.

Kepuasan seksual merupakan salah satu faktor yang mendukung keharmonisan dalam berumah tangga mengingat tujuan perkawinan salah

satunya menciptakan kehidupan yang sakinah (aman, tentram, dan damai). Setiap orang tentu akan menginginkan bahwa di dalam rumah tangganya terhindar dari pertengkaran atau konflik terutama yang berkaitan karena Hasrat seksual salah satu pasangat yang tidak terpenuhi. Terkait demikian, maka poligami menjadi salah satu jalan keluar dalam hal penyaluran hasrat seksual baik suami maupun isteri, sehingga motivasi seksual begitu kuat sebagai pemicu praktik poligami di Kabupaten Jember.

2. Kebutuhan Rasa Aman

Ketika kebutuhan fisiologis terpenuhi, maka akan muncul dorongan atau motivasi lain di dalam diri seseorang yakni kebutuhan untuk memberikan rasa aman, perlindungan, agar seorang terhindar dari hal-hal yang berbahaya, ancaman, bebas dari rasa takut atau cemas, dan lain sebagainya. Pada praktik poligami tokoh agama Islam di Kabupaten Jember, kebutuhan ini masuk pada motivasi dalam aspek sosial. Kebutuhan seorang perempuan (terlebih seorang janda) akan rasa aman dan perlindungan dari figur seorang suami menjadikan seorang laki-laki termotivasi untuk melakukan poligami agar si perempuan tersebut merasa nyaman dan aman serta terhindar dari gangguan orang lain yang sering membicarakannya (misal karena statusnya yang janda).

3. Kebutuhan Rasa Cinta

Tingkatan kebutuhan berikutnya yakni kebutuhan rasa cinta, dimana seseorang membutuhkan orang lain untuk merasakan cinta, kasih sayang, dukungan. Timbulnya kebutuhan ini dikarenakan ketika seseorang sudah berhasil memperoleh perasaan aman dan perlindungan dari orang lain,

terutama dalam hal pasangan, sehingga intensitas bertemu yang semakin sering, membuatnya tidak hanya menginginkan rasa aman atau perlindungan semata, akan tetapi meningkat menjadi rasa cinta, kasih sayang, dan keinginan untuk memiliki. Ketika keinginan tersebut tidak terpenuhi, maka ada rasa kesepian, cemas, bahkan stress yang justru mengganggu kehidupannya. Akibatnya, karena keinginan tersebut, terutama naluri seorang lelaki yang terkadang tidak dapat mengontrol hasrat cintanya, sehingga poligami merupakan jalan keluar untuk memberikan rasa cinta dan kasih sayang tersebut secara penuh dan halal kepada perempuan yang ingin dimilikinya. Dorongan (motivasi) ini yang kemudian dijadikan salah satu faktor praktik poligami tokoh agama Islam di Kabupaten Jember.

4. Kebutuhan Penghargaan

Setelah kebutuhan fisiologis, rasa aman, dan rasa cinta telah terpenuhi, maka tingkatan berikutnya yakni kebutuhan penghargaan. Penghargaan dalam hal ini berkaitan dengan pengakuan terhadap seseorang karena nama baik atau status sosial yang dimilikinya. Ketika seorang laki-laki (suami) memiliki nama baik, status sosial di kalangan masyarakat seperti seorang tokoh agama Islam, maka tindakan poligami menjadi hal yang dianggap biasa karena masyarakat memandang bahwa tokoh agama Islam memiliki keilmuan yang mumpuni dan telah paham akan hukum dari poligami itu sendiri.

Pada Kabupaten Jember, tokoh agama Islam mempunyai tempat tersendiri dengan eksistensi yang cukup kuat dan penting di kalangan masyarakat. Kedudukannya yang dianggap mulia, berwibawa, membuat banyak orang

menghormatinya, bahkan tidak jarang masyarakat yang menawarkan anak gadisnya untuk menjadi menantunya. Hal itu dikarenakan bagi masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, anak perempuan yang berhasil dinikahi oleh tokoh agama Islam akan dapat mengangkat derajat orang tua hingga keluarganya, dan hal tersebut dianggap sebagai suatu kebanggaan. Pada praktik poligami tokoh agama Islam di Kabupaten Jember, kebutuhan penghargaan ini merupakan motivasi dalam aspek sosial.

5. Kebutuhan Aktualisasi Diri

Kebutuhan tingkat kelima ini merupakan kebutuhan yang paling tinggi yakni berkaitan dengan pemahaman dari seseorang untuk terus mengembangkan potensi diri untuk lebih baik lagi. Terkait demikian, dalam hal pengembangan diri, sebagai seorang tokoh agama Islam yang dianggap mampu dan memiliki ilmu agama Islam yang lebih baik dari masyarakat pada umumnya, para tokoh agama Islam yang melakukan poligami menjadikan sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an sebagai dasarnya. Pada praktik poligami tokoh agama Islam di Kabupaten Jember, kebutuhan ini masuk dalam motivasi dalam aspek religious.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang diuraikan di atas, alasan yang paling dominan yang sering digunakan tokoh agama Islam sebagai motivasi dalam melakukan praktik poligami yakni kebutuhan fisiologis yang meliputi motivasi dalam aspek ekonomi dan motivasi dalam aspek memperbanyak keturunan, meskipun terdapat motivasi-motivasi lain. Terkait demikian, dalam praktiknya, perkawinan selanjutnya (poligami) yang dilakukan tokoh agama

Islam di Kabupaten Jember dilakukan secara *sirri*. Adapun alasan poligami tersebut dilakukan secara *sirri*, dijelaskan pada pembahasan subbab berikutnya.

2. Analisis Model Praktik Poligami Tokoh Agama Islam di Kabupaten Jember

1) Mengurai Model Praktik Poligami Tokoh Agama Islam di Kabupaten Jember

Pada penelitian ini ditemukan model pada praktik poligami tokoh agama Islam di Kabupaten Jember. Model sebagaimana yang dimaksud diantaranya: *Pertama*, Perkawinan Dilakukan Secara *Sirri*. Perkawinan dilakukan secara *sirri* memiliki arti bahwa perkawinan dilaksanakan secara sah menurut ketentuan agama Islam. Hal ini sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama masing-masing, dimana di dalam Islam, terdapat syarat (rukun) yang harus dipenuhi agar perkawinan dapat dikatakan sah sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 14 KHI, diantaranya:

- a. Para pihak yakni calon suami dan calon isteri
- b. Wali nikah dari calon mempelai wanita
- c. Dua orang saksi

d. Aqad nikah (Ijab dan Qabul)

Syarat (rukun) perkawinan sebagaimana yang disebut di atas dilaksanakan oleh tokoh agama Islam di Kabupaten Jember dalam melakukan perkawinan untuk yang kedua kalinya (poligami). Meskipun perkawinan dikatakan sah secara agama, namun perkawinan yang kedua itu tidak diakui secara sah oleh negara karena tidak dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Alhasil, kedua mempelai tidak mempunyai bukti tertulis telah melangsungkan perkawinan yakni berupa akta nikah. Padahal akta nikah sangatlah penting bagi keduanya bahkan hingga anak turunannya. Sebaliknya, ketika perkawinan tidak dicatatkan, maka akan timbul akibat hukum berupa:⁹²

1. Suami dan isteri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*). Terkait demikian pula, negara tidak dapat memberikan perlindungan mengenai status perkawinan, harta gono-gini, waris, dan hak-hak lain yang timbul dari perkawinan itu.
2. Ketika suami atau isteri menyimpangi janji perkawinan, maka peluang untuk putusnya perkawinan akan terbuka secara bebas dan sesuka hati suami atau isteri, tanpa adanya akibat hukum apapun. Hal itu tentu akan berdampak buruk khususnya pada isteri hingga anak-anaknya, misalnya penelantaran isteri dan anak, serta kekerasan dalam rumah tangga.

⁹² Susanti Dyah Ochtorina, dan Shoimah, Siti Nur, "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)," *Rechtidee* 11, no. 1 (2016): 174–78.

3. Terjadi penaggaran tujuan hukum Islam (*Maqashid al syari'ah* atau *maqhasidus-syar'i*) yang salah satu tujuannya adalah menjaga keturunan (jiwa). Pada saat perkawinan tidak dicatat dan terjadi didalam beberapa perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki, maka dapat dikuatirkan bahwa keturunan-keturunan (anak-anak) dari perkawinan pertama, kedua dan seterusnya, dikemudian hari akan melakukan perkawinan tanpa mengetahui bahwa ayah mereka sama.
4. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat, akan mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran, karena syarat utama pembuatan akta kelahiran adalah akta nikah kedua orangtuanya

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan yang dicatatkan melalui KUA sangatlah penting. Terkait demikian, namun fakta di lapangan memperlihatkan bahwa tokoh agama Islam di lebih memilih perkawinan kembali (poligami) tidak dicatatkan dan hanya dilaksanakan secara sah menurut agama Islam.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, perkawinan kembali (poligami) yang dilakukan secara *sirri* tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan tanpa pengajuan permohonan poligami ke Pengadilan Agama. Sehubungan dengan hal ini, tokoh agama Islam di Kabupaten Jember memiliki pendapat yang sama yakni melakukan perkawinan kembali tanpa pengajuan permohonan poligami ke Pengadilan Agama. Sebelumnya, perlu diingat kembali bahwa syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang dimaksud yakni persetujuan/izin isteri, namun salah satu narasumber yakni Kyai MH sudah

memberitahukan perihal keinginannya untuk melakukan perkawinan kedua, dan menyatakan bahwa isteri tidak boleh melarang mengingat poligami diperbolehkan oleh agama Islam. Perlu dipahami bahwa pada dasarnya persetujuan dari isteri sangatlah penting (izin yang dimaksud dalam hal ini yakni izin yang benar-benar kehendak isteri pertama, bukan karena keterpaksaan), sebab dengan adanya izin dari isteri pertama, tentu akan mencegah terjadinya konflik atau pertengkaran diantara suami ataupun dengan isteri lainnya. Berkenaan dengan demikian, tidak adanya izin isteri pertama tentu mempengaruhi tahapan berikutnya yaitu pengajuan permohonan poligami ke Pengadilan Agama, sehingga hal ini menunjukkan bahwa izin isteri sangat penting dan diperlukan dalam praktik poligami.

Masih berkaitan dengan praktik poligami oleh tokoh agama Islam di Kabupaten Jember yang perkawinannya dilakukan secara *sirri*, dimana salah satu alasan perkawinan dilakukan secara *sirri* yakni rumitnya pengurusan izin poligami. Rumitnya pengurusan izin poligami untuk perkawinan yang kedua dikarenakan pada dasarnya, hukum perkawinan Indonesia menganut asas monogami. Hal ini sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa pada azasnya seorang suami hanya boleh mempunyai seorang isteri, begitu pula isteri yang hanya boleh mempunyai seorang suami. Terkait ketentuan ini, namun terdapat pengecualian pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa seorang lelaki bisa mempunyai lebih dari satu orang istri apabila mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan (dalam hal ini isteri) dan izin dari Pengadilan Agama.

Terkait persyaratan tersebut, dimana suami atau izin terlebih dahulu kepada isteri pertama dianggap suatu hal yang sulit karena pada hakikatnya, tidak ada perempuan yang mau dipoligami. Tidak hanya berhenti pada izin isteri, namun suami yang akan kawin lagi harus mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama, sehingga tentu, secara prosedural, proses pelaksanaan poligami tidaklah mudah.

Kedua, Isteri Harus Menerima dan Mantaati Keputusan Suami. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pada kalangan pondok pesantren, terdapat pemikiran bahwa para isteri harus menerima dan mantaati keputusan suami. Pada kalangan pondok pesantren, seringkali isteri dianggap sebagai kaum yang lemah sehingga tidak ada kekuatan untuk menyampaikan pendapatnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Roibin yang menemukan dua tipologi penggolongan sosio-religiositas para kiai tentang bagaimana pemahaman dan praktik poligaminya. Salah satu tipologi tersebut yakni normatif-humanistis. Tipologi jenis ini artinya pemahaman dan praktik poligami yang telah membumi, yakni pemahaman poligami kiai yang mampu mengharmonisasi seruan teks suci (sistem nilai) dengan makna kontekstualitas ajaran tersebut ke dalam tataran praksis kehidupan (sistem kognisi). Dampak pemahaman dan praktik poligami kiai model ini telah menimbulkan berbagai dampak mashlahah diantara para isteri-isterinya, termasuk berdampak pula pada santri dan masyarakat sekitar.⁹³ Penjelasan tersebut mengandung artian bahwa acuan di dalam Al-Qur'an mengenai diperbolehkannya poligami di dalam Al-Qur'an kemudian

⁹³ Roibin, "PRAKTIK POLIGAMI DI KALANGAN PARA KIAI (Studi Konstruksi Sosial Poligami Para Kiai Pesantren Di Jawa Timur)," *El-QUDWAH* 10, no. 0 (2007): 8–9.

dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat oleh para tokoh agama Islam (kiai), bahkan hal tersebut pada akhirnya diikuti oleh masyarakat sekitar sebagai suatu kebiasaan yang sudah terlegitimasi. Sehubungan dengan hal itu, eksistensi kiai semakin kuat dan menjadi *role-model* termasuk berkenaan dengan kehidupan sang kiai (tokoh agama Islam). Terdapat beberapa alasan yang dikemukakan Roibin tentang pemahaman normatif-humanistis yang melatarbelakangi tokoh agama Islam melakukan praktik poligami, diantaranya:⁹⁴

1. Menempatkan harkat dan martabat perempuan;
2. Mengangkat dan merubah status sosial kaum perempuan;
3. Teman berjuang mengembangkan Islam;
4. Memperbanyak kader-kader muslim yang berkualitas;
5. Memperbanyak kader-kader muslim yang cerdas, bermoral, dan beramal;
6. Mentradisikan budaya tolong-menolong antara yang kuat dan yang lemah;
7. Anjuran agama.

Ketiga, Ketika Para Isteri Tidak Berselisih dan Rukun, maka Sudah Memenuhi Konsep Keadilan. Konsep keadilan sebagaimana yang dikemukakan para narasumber memiliki persamaan. Berkaitan dengan tempat tinggal isteri, keempat narasumber tidak menempatkan kedua isterinya dalam satu rumah, melainkan menyediakan tempat tinggal masing-masing. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan diantara keduanya, bahkan para isterinya tidak pernah berinteraksi ataupun berkomunikasi secara intens. Hal ini oleh keempat narasumber dianggap efektif, sehingga rumah

⁹⁴ Roibin., 8-9.

tangganya hingga saat ini terbilang harmonis dan hidup rukun. Begitu pula hubungan antara para isteri dengan anak-anaknya, baik dan saling menghormati.

Selanjutnya berkenaan dengan pemberian nafkah, dimana para narasumber juga memberikan jawaban yang senada bahwa isteri-isterinya diberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Artinya, nominal atau besarnya tidak sama, karena menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing isteri beserta anak-anaknya. Hal ini dikarenakan menurut Kyai MH, jika dibagi secara rata jumlahnya, maka itu tidak adil karena belum tentu kebutuhan isteri kedua sebanyak kebutuhan isteri pertama dan sebaliknya, jadi diberikannya sesuai dengan porsi kebutuhan para isteri.

Berhubungan dengan pembagian waktu untuk para isteri, keempat narasumber telah mendiskusikannya dengan para isteri-isterinya, dimana dalam pembagiannya terdapat perbedaan kuantitas waktu antar isteri yang satu dengan isteri yang lainnya. Terkait perbedaan kuantitas ini, secara logika, tentu hal ini tidak adil karena isteri pasti membutuhkan kehadiran suaminya dalam jangka waktu yang lama. Namun, hal ini sudah ditegaskan oleh para narasumber bahwa para isterinya harus menerima mematuhi keputusan suami, dan selama ini para isteri masing-masing narasumber tidak pernah ada kecemburuan ataupun berselisih terkait pembagian waktu tersebut.

Pada akhirnya, keempat narasumber memberikan kesimpulan mengenai konsep adil yang diterapkan di dalam rumah tangganya bersama para isterinya yakni ketika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada perselisihan, konflik, kecemburuan dilihat dari segi manapun, maka rumah tangga tersebut rukun dan

harmonis. Ketika rumah tangga rukun dan harmonis, maka disitulah letak keadilan yang telah tercapai

2) Analisis Model Praktik Poligami Tokoh Agama Islam di Kabupaten Jember Menurut Hukum Perkawinan Islam

Pada subbab ini, peneliti menguraikan mengenai bagaimana konsep ke depan praktik poligami tokoh agama Islam di Kabupaten Jember ditinjau dari hukum perkawinan Islam. Membahas mengenai hukum perkawinan Islam yang dimaksud dalam hal ini artinya pengaturan perkawinan yang di dasarkan pada hukum Islam. Terkait demikian, maka data yang peneliti gunakan mengenai praktik poligami yang dilakukan oleh tokoh agama Islam di Kabupaten Jember ini berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti uraikan dalam bentuk deskriptif pada point 1 di atas, yang selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap praktik perkawinan kembali (poligami) tokoh agama Islam tersebut dengan ketentuan di dalam hukum Islam.

Perlu diketahui terlebih dahulu, bahwa hukum Islam sudah menjadi bagian dalam sistem hukum Indonesia. Selain karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, juga karena Hukum Islam tumbuh dan berkembang dalam pergaulan hidup di masyarakat, tidak terkecuali dalam Bidang Perkawinan. Islam mengatur perkawinan dengan sangat rinci dan mendetail beserta hukum, tata cara dan kewajiban, sunnah, serta makruhnya. Islam tidak semata-mata beranggapan bahwa perkawinan merupakan sarana yang sah dalam pembentukan keluarga atau hanya sekedar sarana untuk menyalurkan hasrat

nafsu semata atau dapat memperbanyak keturunan, namun Islam memandang perkawinan sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar, yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan Islam, dimana tujuan itu nantinya akan mampu memberikan dampak positif bagi kaum muslimin dan eksistensi umat Islam.⁹⁵

Pada Islam, istilah poligami bukan hal yang baru lagi bahkan sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW hadir di muka bumi. Praktik poligami yang dilakukan Nabi Muhammad SAW secara jelas tidak berdasar pada kebutuhan biologis, atau hanya untuk mendapatkan keturunan, melainkan beliau mengawini perempuan yang sudah lanjut usia kecuali Aisyah, dan juga poligami dilakukan bukan pada kondisi atau situasi yang normal, melainkan dalam situasi perang jihad, perjuangan dan pengabdian yang tujuan utamanya untuk berdakwa dan menegakkan syiar Islam.⁹⁶ Berkenaan dengan demikian, faktanya praktik poligami yang berkembang di masyarakat tidak berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini sebagaimana praktik poligami yang dilakukan oleh tokoh agama Islam di Kabupaten Jember, dua diantara empat narasumber menegaskan bahwa alasan melakukan poligami karena ingin menambah keturunan.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, sehingga agar praktik poligami yang dilakukan Nabi Muhammad SAW tidak dilakukan secara sembarangan, sehingga Islam kemudian memberikan batasan jumlah isteri sebagaimana yang tercantum di dalam Q.S. An-Nisa' Ayat 3 yang menyebutkan:

⁹⁵ Tofan Madiu, "Praktek Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam," *Lex Privatum II*, no. 1 (2014): 27–35.

⁹⁶ Cahyani, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam.," 275.

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Menanggapi ayat di atas, menurut pandangan jumhur ulama, Q.S. An-Nisa' Ayat 3 tersebut turun setelah perang Uhud, ketika banyak pejuang Islam (mujahidin) yang gugur di medan perang. Konsekuensinya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Hal ini berakibat banyak anak yatim yang terlantar baik dalam pendidikan maupun masa depannya.⁹⁷ Muhammad Baqir Al-Habsyi mengatakan bahwa di dalam Al-Quran bahkan tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan atau menganjurkan poligami, namun perlu dipahami bahwa Q.S. An-Nisa Ayat 3 sebagai informasi kepada umat manusia selanjutnya sebagai pengingat agar memperlakukan sanak keluarga terutama anak-anak yatim dan harta mereka secara adil.

Pendapat lain dikemukakan Al-Maraghi dalam tafsirnya, yang terkenal dengan sebutan tafsir Al-Maraghi menyebutkan bahwa kebolehan berpoligami yang disebut pada Q.S. An-Nisa Ayat 3 merupakan kebolehan yang dipersulit dan ketat aturannya. Hal ini dikarenakan poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, dan hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar membutuhkan, dan beliau mencatat kaidah *fiqhiyah, dar'u al mafāsīd muqaddamun 'alā jalbi al-maṣālih*. Pencatatan ini dimaksudkan, barangkali, untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk hati-hati dalam melakukan

⁹⁷ Arifah, Anis Nur., Sholehah, Reniyadus. and Hardianto., “Poligami Kiai: Praktek Poligami Kyai Di Kota Jember Dalam Pandangan KHI Dan Gender.”, 128.

poligami. Merujuk demikian, maka ketika seseorang suami khawatir melakukan perbuatan yang melanggar syariat agama, maka diharapkan untuk melakukan poligami.⁹⁸

Pendapat dari Al-Maghraghi tersebut disetujui oleh Ibnu Jarir al-Thabari bahwa makna dalam Q.S. An-Nisa' Ayat 3 merupakan kekhawatiran tidak mempunya seorang wali berbuat adil terhadap harta anak yatim. Jika muncul rasa kekawatiran tidak dapat berbuat adil kepada anak yatim (termasuk perempuan), maka janganlah menikahi mereka kecuali dengan perempuan yang kalian yakin bisa berbuat adil, satu hingga empat orang. Sebaliknya, jika ada kekhawatiran tidak sanggup berbuat adil ketika berpoligami, maka cukup menikahi seorang isteri saja.⁹⁹

Terkait perbuatan adil tersebut, Q.S. An-Nisa' Ayat 129 menegaskan bahwa:

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat di atas menurut peneliti sebagai pengingat dan penegasan bahwa untuk generasi berikutnya setelah masa Nabi Muhammad SAW, tidak ada manusia yang dapat berlaku adil meskipun sebenarnya seorang lelaki menginginkan untuk mengawini atau mencintai lebih dari satu orang perempuan, namun faktanya hal itu sangat sulit dilaksanakan. Akhirnya, ketika terjadi ketidakadilan,

⁹⁸ Arifah, Anis Nur., Sholehah, Reniyadus. and Hardianto., 128.

⁹⁹ Arifah, Anis Nur., Sholehah, Reniyadus. and Hardianto., 128.

misalnya dalam hal pembagian waktu bersama dengan suami, dimana kuantitas waktu antara isteri yang satu dengan yang lainnya tidak sama, sebagaimana yang dilakukan oleh keempat narasumber. Hal ini menurut para narasumber sudah adil, namun hati seorang perempuan tidak pernah ada yang tahu. Terlebih sebagai tokoh agama Islam yang dihormati tidak hanya di kalangan keluarga, tapi juga masyarakat, sehingga apapun yang dilakukan harus diterima oleh si isteri meskipun lubuk hati yang terdalam, bisa saja isteri kedua merasa kecewa ataupun bersedih karena kuantitas kebersamaannya bersama sang suami lebih banyak di isteri yang pertama.

Sehubungan dengan hal tersebut, al-Zamakhsyari dalam Marzuki menjelaskan makna QS. An-Nisa' Ayat 129 bahwa tuntutan kemampuan berbuat adil terhadap para isteri sesuai dengan kemampuan maksimal, sebab memaksakan diri dalam melakukan sesuatu di atas kemampuannya termasuk perbuatan zhalim.¹⁰⁰ Pendapat al-Zamakhsyari ini mengandung artian bahwa adil yang dilakukan oleh seorang suami memiliki batasan, dengan kata lain bahwa tidak bisa suami melebihi batas kemampuannya dalam berbuat adil, karena itu hal yang tidak mungkin. Terlebih dalam memahami 2 (dua) perempuan (istri) yang memiliki sifat dan karakter yang berbeda.

Berkenaan dengan penjelasan di atas, Quraisy Shihab menyampaikan pandangannya bahwa QS. An-Nisa' Ayat 3 dan Ayat 129 tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, namun hanya berbicara tentang bolehnya poligami, itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang

¹⁰⁰ Marzuki, "Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam.", 5

yang amat sangat membutuhkannya dan dengan syarat yang tidak ringan.¹⁰¹ Berdasarkan hal tersebut, maka pembahasan tentang poligami dalam pandangan Al-Quran khususnya dalam Surah An-Nisa' hendaknya tidak dimaknai secara mentah atau baik dan buruknya saja, tetapi harus dilihat juga dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi beserta alasan yang melatarbelakanginya.

Merujuk pada beberapa pendapat Jumhur Ulama di atas, maka untuk memberikan batasan dalam praktik poligami, hukum di Indonesia kemudian mengatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga KHI. KHI yang menjadi dasar atau pedoman yang khusus digunakan oleh orang Islam salah satunya dalam bidang Perkawinan, memberikan aturan Pasal 55 KHI menyebutkan bahwa:

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Ketentuan di atas sejalan mengadopsi ketentuan pada QS. An-Nisa' Ayat 3 yang memberikan syarat utama bagi suami yang ingin berpoligami yakni dapat berlaku adil. Tidak hanya syarat adil, KHI juga memberikan syarat lainnya sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 56 KHI:

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

¹⁰¹ Arifah, Anis Nur., Sholehah, Reniyadus. and Hardianto., "Poligami Kiai: Praktek Poligami Kyai Di Kota Jember Dalam Pandangan KHI Dan Gender.", 128.

- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ketentuan di atas sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada para pihak, terutama bagi kaum perempuan (isteri). Secara fiqh Islam, izin isteri memang tidak di atur di dalam Al-Qur'an, sehingga praktik poligami yang dilakukan oleh tokoh agama Islam di Kabupaten Jember dibenarkan. Terkait demikian, namun perlu dipahami bahwa terdapat kata "adil" yang menjadi syarat utama Poligami di dalam Al-Qur'an. Adil dalam hal ini tentu termasuk sikap atau tindakan suami kepada isterinya. Ketika seorang suami tidak memberitahu atau tidak meminta persetujuan kepada isteri pertamanya, maka akan ada rasa ketidakadilan dari isteri tersebut, karena belum tentu isteri menerima adanya perkawina kedua tersebut. Isteri pertama akan merasa dirugikan karena diputus secara sepihak oleh si suami. Padahal hakikat perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berkenaan dengan demikian, menurut hemat peneliti, izin kepada isteri terkait poligami merupakan salah satu bentuk keadilan terhadap isteri, oleh karena itu, negara mengaturnya dengan tujuan perbuat poligami yang dilakukan oleh suami benar-benar telah diketahui, disetujui, dan diterima secara ikhlas oleh isteri pertama. Hal ini tentu dapat mencegah terjadinya konflik atau perselisihan di kemudian hari.

Sehubungan dengan penjelasan sebagaimana yang diuraikan di atas, maka praktik poligami tokoh agama Islam di Kabupaten Jember untuk ke depannya harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku di dalam KHI bahwa jika suami ingin berpoligami, maka harus ada izin dari isteri pertama,

selanjutnya suami dapat mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama.

Membahas mengenai keadilan sebagaimana yang disebut di atas, kata adil berasal dari bahasa Arab disebut *adl* artinya sama.¹⁰² Hal ini senada dengan arti kata adil di dalam Tesaurus Bahasa Indonesia yakni rata, sebanding, seimbang, sepiantasnya, selayaknya, sepatutnya, sedangkan kata keadilan diartikan kesamarataan atau keseimbangan.¹⁰³ Definisi lain adil juga dijelaskan di dalam Ensiklopedia Hukum Islam, yang secara *etimologi* kata *adl* berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan sesuatu dengan yang lain (*al-musawah*). Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qist*, *al-misl* yang berarti sama dengan bagian atau semisal. Pada tataran *terminologis*, adil yakni mempersamakan sesuatu pada tempatnya (*wad 'asy-syai'fi maqamih*).¹⁰⁴ Adil di dalam ilmu Hadits juga diartikan sebagai ketaatan menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya, menjauhkan diri dari perbuatan keji, memelihara hak dan kewajiban, memelihara lidah dari kata-kata yang dapat merusak ajaran agama, dan berani menegakkan yang benar.¹⁰⁵

Menurut ilmu akhlak, adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan atau menerima sesuatu sesuai haknya, dan menghukum yang jahat sesuai haknya, dan menghukum yang jahat sesuai dan kesalahan dan

¹⁰² Quraish Shihab, *Wawasan Al Quran* (Bandung: Mizan, 1999), 111.

¹⁰³ Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 5.

¹⁰⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 25.

¹⁰⁵ Nurlaila Harun, "Makna Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan," *Media.neliti.com*, 2019, <https://media.neliti.com/media/publications/240291-makna-keadilan-dalam-perspektif-hukum-is-fc902cf8.pdf>.

pelanggarannya.¹⁰⁶ Menurut Ghozali, adil adalah keseimbangan antara sesuatu yang lebih dan yang kurang, sedangkan menurut Ibnu Miskawaih keadilan adalah memberikan sesuatu yang semestinya kepada orang yang berhak terhadap sesuatu itu.¹⁰⁷

Berdasarkan beberapa pengertian keadilan di atas, Murtadha Muthahhari dalam Rohmah dan Budihardjo membagi empat pengertian pokok keadilan, yaitu:¹⁰⁸ *pertama*, keseimbangan atau tidak berat sebelah. Jika suatu kesatuan itu terdiri dari bagian-bagian yang kesemuanya itu secara bersama-sama dalam kesatuan tersebut menuju kepada tujuan yang sama, maka dituntut beberapa syarat tertentu bahwa masing-masing bagian itu mempunyai ukuran yang tepat dan berada dalam kaitan yang tepat pula antara satu dengan yang lainnya dan antara setiap bagian itu dengan keseluruhan kesatuan. Hal ini dengan kata lain bahwa keadilan tidak harus memiliki nilai atau jumlah yang sama, sebab fungsi suatu bagian dalam hubungannya dengan bagian yang lain bukan karena memiliki ukuran dan bentuk yang sama dengan yang lain, melainkan karena memiliki ukuran dan bentuk yang pas dan sesuai dengan fungsinya; *Kedua*, keadilan mengandung makna persamaan dan tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Salah satu ungkapan menyebutkan bahwa seseorang telah bertindak adil ialah jika ia memperlakukan semua orang secara sama. Ungkapan tersebut tidak sepenuhnya benar, karena jika persamaan itu ialah perlakuan yang mutlak sama antara setiap orang tanpa memperhatikan adanya perbedaan

¹⁰⁶ Nurul Faizatur Rohmah and Budihardjo Budihardjo, "Praktik Pernikahan Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, no. 2 (2021): 237–57, <https://doi.org/10.23917/profetika.v22i2.16669>.

¹⁰⁷ Rohmah and Budihardjo., 241.

¹⁰⁸ Rohmah and Budihardjo., 241.

kemampuan, tugas dan fungsi antara seseorang dengan yang lain, maka yang terwujud bukanlah keadilan melainkan justru kedzaliman; *Ketiga*, pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan memberikan hak kepada siapa saja yang berhak untuk menerima. Maksud pernyataan ini bahkan tersirat di dalam QS.

An-Nisa' Ayat 29 yang isinya:

“Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu.”

Keempat, keadilan berarti keadilan Allah berupa kemurahan-Nya dalam melimpahkan rahmat kepada sesuatu atau seseorang setingkat dengan kesediaannya untuk menerima eksistensi dirinya dan pertumbuhannya kearah kesempurnaan.¹⁰⁹ Keadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah keadilan yang bersumber dari Allah SWT, dimana Allah telah memberikan rahmat, rezeki, kesehatan, dan semua yang dibutuhkan oleh manusia.

Pada QS. An-Nisa' Ayat 129 sebenarnya merupakan peringatan bagi umat manusia khususnya bagi kaum lelaki tentang pentingnya nilai keadilan yang bersifat kualitatif. Disebut kualitatif karena yang dinilai bukanlah dari seberapa banyak keadilan yang diberikan, melainkan seberapa baik dan bermanfaat keadilan tersebut, sehingga memberikan dampak positif bagi orang yang menerimanya. Menurut Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai

¹⁰⁹ Sri Purwaningsih, *Kiai Dan Keadilan Gender* (Semarang: Walisongo Press, n.d.), 71-72.

manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol manusia. Ulama fiqh klasik (Imam Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi) bahkan menafsirkan QS. An-Nisa' Ayat 129 ini sebagai ketidakmampuan manusia untuk berbuat adil dalam hal kasih sayang dan hubungan seksual. Terkait demikian, manusia tidak memasukkan perasaan kasih sayang dan seksual sebagai kategori keadilan (kualitatif) yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang berpoligami.

Para fuqaha klasik menganggap kebolehan untuk menikah sampai empat isteri membawa kekuatan hukum, sedangkan tuntutan berlaku adil (secara kualitatif) untuk mereka semata-mata dianggap anjuran, tanpa efek ikatan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, para fuqaha mengambil ayat-ayat khusus (kebolehan poligami) sebagai aturan yang mengikat dan prinsip-prinsip umum (keadilan kualitatif) sebagai anjuran.¹¹⁰ Masih berhubungan dengan konsep keadilan dalam praktik poligami, dimana Mustafa Diibul Bigha menjelaskan pembagian giliran terhadap para isteri bahwa jumbuh ulama sepakat bahwa membagi giliran menginap antara beberapa isteri adalah wajib, isteri muslimah ataupun kitabiyah kalau merdeka semua bagiannya sama, tapi ketika diantara mereka ada yang budak, maka isteri merdeka mendapatkan dua malam dan isteri budak satu malam. Berbeda dengan Imam Malik yang berpendapat bahwa istri merdeka maupun budak bagiannya sama, dan bila hendak bepergian maka, harus

¹¹⁰ Ali Imron, "Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti* 6, no. 1 (2012): 10.

mengundi di antara mereka dan harus keluar dengan isteri yang mendapatkan undian tersebut.¹¹¹

Merujuk pada penjelasan di atas, jika peneliti hubungkan dengan praktik poligami tokoh agama Islam di Kabupaten Jember, dimana dalam hal pembagian waktu atau giliran antara isteri yang memiliki kuantitas berbeda antara isteri pertama dan kedua, maka hal itu tidak sesuai dengan konsep keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Mustafa Diibul Bigha dan juga Imam Malik. Seharusnya, baik isteri pertama ataupun isteri kedua memiliki bagian yang sama, kecuali ada alasan lain yang mendesak, misalnya karena salah satu isteri pertama sakit sehingga memerlukan bantuan suami, maka suami harus bisa menasehati isteri kedua agar memberikan pengertian kepadanya.

Masih berdasar pada pendapat Mustafa Diibul Bigha, konsep keadilan mengenai pembagian nafkah seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal tidak harus sama, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing isteri dan kemampuan suami.¹¹² Ketika suami sudah memberikan hak ini, maka boleh baginya memberikan lebih kepada isteri yang dia sukai. Terkait demikian, namun akan lebih baik jika hal ini tidak dilakukan untuk mencegah terjadinya permusuhan, rasa cemburu diantara isteri.¹¹³ Merujuk pada penjelasan tersebut, jika melihat pembagian nafkah sebagaimana yang telah diterapkan kedua tokoh agama Islam, maka hal tersebut sudah benar yakni dengan memberikan nafkah

¹¹¹ Mustafa Diibul Bigha, *Fiqh Syafi'i. Terjemahan Adlchiyah Sunarto Dan Multazam* (Semarang: Pustaka Pelajar, 1984)., 383

¹¹² Bigha., 383.

¹¹³ Bigha., 383.

sesuai dengan kebutuhan masing-masing isteri dan isteri sudah merasa tercukupi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa syarat utama yang ditentukan Islam untuk poligami ialah kepercayaan seorang muslim terhadap dirinya, bahwa dia sanggup berlaku adil terhadap semua isterinya baik terkait makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, maupun nafkahnya. Tidak boleh terlalu condong terhadap salah satu isteri, jika hal itu dilakukan maka keadilan tidak akan tercapai dan tentu akan menimbulkan dampak buruk, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam Hadits Riwayat Ahmad yang terjemahannya:

“Barang siapa beristeri dua sedang dia lebih mementingkan salah seorang dari pada keduanya, dia akan datang nanti di hari kiamat sedang pinggangnya (rusuknya) cenderung (bungkuk).”

Sebaliknya, jika seorang suami memang yakin dan benar-benar sanggup melakukan poligami, maka harus dapat berbuat adil. Adil dalam artian si suami dapat menjamin bahwa dirinya dapat berbuat adil kepada semua isterinya baik bidang materiil maupun immaterial (cinta dan kasih sayang) tanpa berat sebelah, meskipun hal ini sangat mustahil untuk dapat dilakukan sebagaimana peringatan dalam QS. AN-Nisa' Ayat 129.

3. Analisis Dampak Poligami yang Dilakukan oleh Tokoh Agama Islam di Kabupaten Jember Terhadap Terciptanya Rumah Tangga yang Harmonis

Rumah tangga yang harmonis memiliki arti bahwa rumah tangga tersebut memiliki kehidupan yang rukun, aman, tenram, damai, dan bahagia. Hal inilah yang menjadi tujuan dari perkawinan setiap pasangan suami isteri yakni menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Praktik poligami tokoh agama Islam di Kabupaten Jember pada kenyataannya tidak hanya berdampak positif akan tetapi juga memiliki dampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga. Dampak sebagaimana yang dimaksud, peneliti bedakan menjadi beberapa kategori yakni Dampak Terhadap Isteri, Dampak Terhadap Anak, dan Dampak Terhadap Keluarga:

1) Dampak Terhadap Isteri

Membahas mengenai dampak poligami terhadap isteri, maka hal ini berhubungan erat dengan perasaan dari isteri tersebut. Ketika seorang suami melakukan poligami, maka tentu ada perasaan cemburu, iri, dan marah di dalam hatinya baik perasaan itu kemudian dilampiaskan kepada sang suami ataupun ditutupi dengan terpaksa menerima keputusan sang suami. Perasaan seorang isteri sebagaimana yang dijelaskan di atas didorong karena besarnya rasa cinta seorang isteri terhadap suaminya. Setiap isteri tentu tidak ingin diduakan, tidak ingin dibeda-bedakan dengan perempuan lain, terlebih ketika suami poligami, maka isteri berharap suaminya akan memperlakukannya sama dengan isterinya yang lain, bahkan tidak jarang sebagaimana yang dialami isteri Kyai AKC, dimana isteri pertama (tua) mengharapkan diberikan kasih sayang, cinta, dan

perlakukan yang lebih dibandingkan isteri mudanya.¹¹⁴ Perasaan inferior sehingga kemudian memicu timbulnya masalah psikologi dari si isteri, apalagi jika si isteri mendapatkan tekanan dari keluarga, tetangga, dan orang-orang yang ada disekitarnya. Akhirnya, jika dibiarkan terus menerus, kejiwaan si isteri akan terganggu.

Berkenaan dengan hal tersebut, Husein dalam Ridho berpendapat bahwa beberapa contoh dampak psikologis yang akan dialami isteri diantaranya:¹¹⁵

- a) Isteri akan merasa menyesal dan bersalah atas pilihan suaminya untuk melakukan poligami diakibatkan ketidakmampuannya (misalnya tidak mampu memiliki keturunan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis suami);
- b) Isteri akan merasa gagal dalam menjalankan kewajibannya, mengingat dirinya harus berbagi dengan isteri yang lain perihal kasih sayang, cinta, waktu, maupun harta;
- c) Poligami menjadi faktor timbulnya kasus KDRT yang tidak hanya kepada isteri, namun juga bisa terhadap anak.
- d) Isteri akan menjadi seseorang yang introvert, tertutup, dan menghindari bersosialisasi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar karena perasaan malu;
- e) Poligami menjadi faktor timbulnya rasa gelisah, cemas yang berlebih, stress, bahkan hingga depresi berat bagi isteri.

¹¹⁴ AKC, *Wawancara*, pada tanggal 14 Juni 2024.

¹¹⁵ Moh. Nailor Ridho and Kudrat Abdillah, "Implikasi Poligami Terhadap Kerukunan Keluarga Di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep," *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 5, no. 1 (2023): 1–29, <https://jurnal.stisa.ac.id/index.php/annawazil/article/view/70%0Ahttps://jurnal.stisa.ac.id/index.php/annawazil/article/download/70/48>.

Penjelasan di atas jika dihubungkan dengan kondisi yang terjadi memang masuk akal, sebab sebagaimana salah satu model praktik poligami tokoh agama Islam sebagaimana yang dijelaskan pada subbab sebelumnya menyebutkan bahwa isteri harus menerima dan mantaati keputusan suami, mengakibatkan isteri tidak memiliki kesempatan dan ruang untuk menyampaikan pendapatnya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh ML, dimana ketika perkawinan kembali (poligami) disembunyikan dan pada akhirnya isteri pertama mengetahui setelah perkawinan telah dilakukan, tanggapan isteri beliau marah. Namun kembali lagi melihat salah satu model poligami tokoh agama Islam di Kabupaten Jember, dimana isteri harus menerima dan mentaati keputusan suami, sehingga mau tidak mau atau suka tidak suka, si isteri akhirnya menerima walaupun dengan perasaan terpaksa. Meskipun demikian, Neng dara dalam Ridho berpendapat bahwa tidak ada satu orangpun perempuan (isteri) yang cinta, kasih sayang dari suaminya dibagi dengan perempuan lain.¹¹⁶ Artinya, rasa cemburu, iri, pasti ada di setiap perasaan isteri yang suaminya melakukan poligami, tidak terkecuali poligami yang dilakukan oleh tokoh agama Islam.

2) Dampak Terhadap Anak

Poligami tidak hanya berdampak terhadap isteri, akan tetapi juga berdampak terhadap anak. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Husein dalam Ridho bahwa bahwa poligami berdampak pada psikologi anak yang meliputi:

¹¹⁶ Ridho and Abdillah., 17.

a. Kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua

Ketika suami berpoligami, otomatis kasih sayang dan perhatiannya akan terbagi yakni kepada isteri yang satu dengan isteri lainnya serta kepada masing-masing anaknya dari isteri yang berbeda-beda. Perhatian yang terbagi ini membuat kasih sayang seorang ayah yang seharusnya 100% untuk anak dari isteri pertamanya menjadi berkurang. Kondisi ini tidak jarang menjadi salah satu faktor penyebab kenakalan pada anak. Apalagi ketika kedua orang tuanya sering bertengkar, maka sang anak merasa tidak memiliki pegangan hidup dari kedua orang tuanya, sehingga mencari kesibukan untuk mengalihkan tekanan hidupnya. Ketika sang anak sudah tidak merasa nyaman dan aman di tengah-tengah keluarganya, maka akan memicu kerenggangan hubungan yang terjalin antara anak dan orang tua, terutama dengan sang ayah. Dapat menyebabkan kemerosotan pada moral anak, dikarenakan kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua kepada anak.

b. Pemicu perasaan benci anak kepada ayahnya sendiri

Hal ini dikarenakan si anak beranggapan bahwa ibu yang melahirkan dan menyayangnya telah dikhianati dan disakiti oleh ayahnya, sehingga si anak akan membenci ayahnya sendiri. Selain itu, kebencian yang ada tertanam dalam diri anak akan menyebabkan anak akan mulai melakukan pemberontakan, bahkan dampak terburuknya hingga menyebabkan kekerasan pada si anak.

c. Psikologis anak akan terpengaruh hingga dewasa

Ketika psikologi anak sudah mengalami gangguan tanpa adanya perubahan melalui dukungan dan upaya dari keluarga, maka dampak tersebut akan terus berlanjut hingga dewasa. Anak merasa malu dan enggan untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, hingga munculnya gangguan kepribadian anti-sosial. Tidak hanya dalam aspek sosial, dalam aspek pendidikan/akademik, kemampuan akan terus mengalami penurunan bahkan bisa saja si anak tidak berkeinginan sekolah baik karena perasaan malu, stres, ataupun depresi yang dialaminya.¹¹⁷

3) Dampak Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Membahasa mengenai keharmonisan berasal dari kata harmonis yang memiliki arti selaras dan serasi. Selaras dan serasi sebagaimana yang dimaksud yakni ketika tercipta rasa aman, tentram, damai, dan bahagia. Selaras dan serasi karena dapat menyeimbangkan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Terkait demikian, maka yang dimaksud dengan rumah tangga yang harmonis adalah kehidupan rumah tangga yang didalamnya terdapat Ayah, Ibu, dan anak, dimana hubungan antara suami dan isteri terjalin dengan baik, begitupun hubungan antara orang tua dan anak-anaknya juga terjalin dengan baik. Terkait demikian Dadang Hawari dalam Khoirul Abror mengemukakan 6 (enam) aspek perkawinan dikatakan harmonis (bahagia) yaitu:¹¹⁸

¹¹⁷ Ridho and Abdillah., 17.

¹¹⁸ Khoirul Abror, *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016)., 55-56.

- a. Kehidupan rumah tangga dilandasi dengan agama yang kuat. Ketika suatu rumah tangga telah dilandasi agama yang kuat, maka setiap permasalahan yang terjadi maka jalan akhirnya akan diserahkan kepada Allah SWT, sehingga hati akan terasa tenang begitupun keluarga.
- b. Menyediakan waktu bersama keluarga. Waktu bersama dalam hal ini dapat berupa liburan ke tempat favorit keluarga atau hanya sekedar bercengrama bersama di rumah.
- c. Antar anggota keluarga tercipta komunikasi yang baik. Komunikasi dalam hal ini penting, karena dengan sering berkomunikasi, maka antar keluarga akan saling memahami kondisi satu dengan yang lainnya atau bahkan jika terjadi permasalahan, salah satu anggota akan bisa membantu memberikan solusi. Terlebih komunikasi merupakan dasar bagi terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga, dengan komunikasi seseorang akan mudah mengemukakan pendapat dan pandangannya.
- d. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga. Saling menghargai dalam hal ini juga berhubungan dengan tindakan yang tidak membedakan perilaku antar anggota keluarga.
- e. Dapat meminimalisir konflik dalam keluarga.
- f. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga, dimana hubungan ini dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai.

Merujuk pada enam aspek di atas, jika dihubungkan dengan praktik poligami tokoh agama Islam di Kabupaten Jember, maka terdapat beberapa

aspek yang belum terpenuhi, seperti aspek saling menghargai antar sesama anggota keluarga, dimana keempat narasumber menjelaskan bahwa terdapat perbedaan yang dirasakan sebelum dan sesudah poligami. Perbedaan yang paling signifikan yakni dalam hal pembagian waktu bersama, dimana ketika para isteri-isterinya menginginkan kehadiran sang suami di waktu yang sama, suami akan bingung dan bimbang untuk menentukan prioritas pilihannya, dan ketika telah memilih dan memutuskan, pasti akan ada rasa cemburu, iri, dan marah. Meskipun hal ini dapat diatasi, namun perasaan cemburu dan masing-masing ingin diprioritaskan menjadi hal yang wajar. Hal ini menunjukkan bahwa antar para isteri belum ada sifat saling menghargai.

Aspek berikutnya yang belum terpenuhi yakni antar keluarga tercipta komunikasi yang baik. Hal ini dibuktikan dari keempat narasumber yang para isterinya tidak tinggal dalam satu rumah yang sama, bahkan jarang bertemu karena dilakukan untuk meminimalisir adanya pertengkaran atau konflik. Hal ini menunjukkan bahwa antar keluarga belum ada keharmonisan yang terjalin. Keharmonisan dalam rumah tangga bagi suami yang melakukan poligami tentu akan mengalami kesulitan, mengingat suami harus mampu berlaku adil kepada para isteri dan juga anak-anaknya. Padahal di dalam QS. An-Nisa' Ayat 129 menjelaskan bahwa sesungguhnya tidak ada seorangpun yang mampu berlaku adil dalam hal poligami, terlebih jika berbicara mengenai cinta dan kasih sayang yang tidak bisa dilihat dan tidak dapat diukur.

Sehubungan dengan penjelasan di atas pula, jika melihat dari uraian mengenai dampak poligami terhadap isteri dan anak di atas, maka tentu dampak-

dampak tersebut menunjukkan bahwa poligami berdampak pada keharmonisan keluarga yang dapat mempengaruhi tujuan perkawinan itu sendiri yakni menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyajian data, analisis, dan pembahasan temuan sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab IV, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Motivasi yang Melatarbelakangi Praktik Poligami Tokoh Agama Islam di Kabupaten Jember, yakni meliputi 5 (lima) kategori yang didasarkan pada Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow yaitu: *Pertama*, Kebutuhan *Fisiologi*, yang meliputi motivasi dalam aspek ekonomi, dorongan karena merasa dirinya mapan dan mampu memenuhi kebutuhan isteri-isteri beserta anak-anaknya, dan motivasi dalam aspek seksualitas, dorongan untuk berpoligami karena ingin menambah keturunan ataupun memuaskan hasrat seksualnya; *Kedua*, Kebutuhan Rasa Aman (motivasi dalam aspek sosial), dimana tokoh agama Islam memiliki dorongan karena keinginannya untuk memberikan rasa aman, perlindungan kepada perempuan yang membutuhkan rasa aman tersebut (misalnya seorang janda) ; *Ketiga*, Kebutuhan Rasa Cinta (Motivasi dalam aspek sosial), yakni dorongan untuk memberikan rasa cinta, kasih sayang, serta keinginan untuk memilikinya; *Keempat*, Kebutuhan Penghargaan (Motivasi dalam aspek sosial), yakni dorongan berpoligami karena adanya pengakuan dari masyarakat terkait status sosial yang dimiliki sebagai tokoh agama Islam; *Kelima*, Kebutuhan Aktualisasi Diri (Motivasi

dalam aspek religious) yakni dorongan berpoligami karena pemahaman tokoh agama Islam yang menggunakan landasan Al-Qur'an sebagai dasar berpoligami.

2. Model Praktik Poligami Tokoh Agama Islam di Kabupaten Jember, meliputi 3 (tiga) hal yaitu: *Pertama*, Perkawinan Dilakukan Secara *Sirri*, yakni perkawinan kembali tidak dicatatkan melalui KUA dan tanpa mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama. *Kedua*, Isteri Harus Menerima dan Mantaati Keputusan Suami. Artinya, meskipun isteri pertama (tertua) sebenarnya tidak setuju, namun pada akhirnya harus menerima keputusan suaminya untuk berpoligami. *Ketiga*, Ketika Para Isteri Tidak Berselisih dan Rukun, maka Sudah Memenuhi Konsep Keadilan.
3. Dampak Poligami yang Diakukan oleh Tokoh Agama Islam di Kabupaten Jember Terhadap Terciptanya Rumah Tangga yang Harmonis sangat berpengaruh, sebab ketika suami berpoligami maka dampaknya akan mempengaruhi isteri, anak, dan juga keluarga. Antar anggota yang kurang menghargai dikarenakan perasaan cemburu dan iri, hingga komunikasi antar anggota keluarga yang kurang baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada:

1. Kepada tokoh agama Islam, sebelum melakukan perkawinan poligami, hendaknya benar-benar mempertimbangkan terlebih dahulu motivasi yang mendorong dirinya untuk melakukan poligami.

2. Kepada Tokoh Agama Islam, ketika sudah benar-benar yakin untuk melakukan poligami, akan lebih baik jika perkawinan kedua dilakukan secara sah sesuai hukum yang berlaku (dicatat). Hal ini sebagai bentuk perlindungan hukum untuk semua pihak, terutama mencegah kesulitan dalam pengurusan administrasi apapun.
3. Agar dampak negative poligami dapat dicegah, maka kepada para isteri (kaum perempuan), untuk:
 - 1) Mempertimbangkan secara matang ketika ada lelaki yang mengajak untuk melakukan perkawinan secara sirri, karena hal itu akan merugikan pihak perempuan. Hendaknya perkawinan dicatatkan secara sah menurut hukum yang berlaku agar negara dapat memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap isteri (perempuan).
 - 2) Mempertimbangkan secara matang untuk memberikan persetujuan/izin kepada suami untuk berpoligami.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Fathul Baari Syarah Shohih Bukhori*. Riyadh: Daru Thoibah, 2006.
- Abror, Khoirul. *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016.
- Al-Jahrani, Musrif. *Poligami Dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Andjarwati, Tri. “Motivasi Dari Sudut Pandang Teori Hirarki Kebutuhan Maslow, Teori Dua Faktor Herzberg, Teori X Y Mc Gregor, Dan Teori Motivasi Prestasi Mc Clelland.” *JMM 17: Jurnal Ilmu Ekonomi & Manajemen* 1, no. 1 (2015): 45–54. <https://doi.org/10.4337/9781800378841.h.4>.
- Anggito, Albi dan Johan, Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak, 2008.
- Anjarahmi, Marissa Dwi, and Taufik Alamin. “Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Spiritualitas Masyarakat Di Kabupaten Bojonegoro.” *Journal of Islamic and Social Studies (JISS)* 1, no. 1 (2023): 15–24. <https://doi.org/10.30762/jiss.v1i1.1337>.
- Arifah, Anis Nur., Sholehah, Reniyadus., Triwahju, and Hardianto. “Poligami Kiai: Praktek Poligami Kyai Di Kota Jember Dalam Pandangan KHI Dan Gender.” *Yudisia* 7, no. 1 (2016): 127–28.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Aziz, Muh. Ali. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Azmi, Muhammad. “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” 2023. <https://bard.google.com/chat/490bbf58d1dcf5a5>.
- Baltaji, Muhammad. *Poligami*. Jakarta: Media Insani Publishing, 2007.
- Bigha, Mustafa Diibul. *Fiqh Syaifi'i. Terjemahan Adlchiyah Sunarto Dan Multazam*. Semarang: Pustaka Pelajar, 1984.
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Jember, 2020.
- Cahyani, Andi Intan. “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 275. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>.

- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dri Santoso. “Poligami Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syari’Ah.” *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 3, no. 2 (2021): 12–26. al-syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan.
- Dyah Ochterina, dan Shoimah, Siti Nur, Susanti. “Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities).” *Rechtidee* 11, no. 1 (2016): 174–78.
- El-Madani, M. Nadi. *Poligami Bawah Tangan*, 2023.
- Fahmie, Anshor. *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah?* Bandung: Pustaka Imam, 2007.
- Farida, Anik. *Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks, Dan Praktek*. Jakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama, 2008.
- Harun, Nurlaila. “Makna Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan.” *Media.neliti.com*, 2019. <https://media.neliti.com/media/publications/240291-makna-keadilan-dalam-perspektif-hukum-is-fc902cf8.pdf>.
- Hayattullah, Zulkarnaini, Muchlis Bahar, Kumaini. “Persepsi Tokoh Islam Di Kota Padang Tentang Poligami Dalam Aspek Masalahah.” *Journal Al-Ahkam XXI*, no. 1 (2020): 118–38.
- Ichsan, M. “POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Kajian Tafsir Muqaranah).” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 151. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196>.
- Imron, Ali. “Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti* 6, no. 1 (2012): 10.
- Khatimah, Umi Khusnul. “Umi Khusnul Khatimah.” *Ahkam XIII*, no. 2 (2013): 235–46.
- Lubis, Saiful Akhyar. *Konseling Islami Kyai Dan Pesantren*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.
- Machali, Rochayan. *Wacana Poligami Di Indonesia*. Bandung: Mizan, 2005.
- Madiu, Tofan. “Praktek Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Lex Privatum II*, no. 1 (2014): 27–35.
- Marzuki. “Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Jurnal Civics* 2, no. 2 (2005): 5.

- Muafa, Ahmad. "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Poligami Ilegal (Studi Kasus Di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)," 2023. <http://digilib.uinkhas.ac.id/27091/>.
- Muazaroh, Siti, and Subaidi Subaidi. "Kebutuhan Manusia Dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah)." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 1 (2019): 17. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i1.1877>.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasution, Hoiruddin. *Riba Dan Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Naufal, Muhammad. "Praktek Poligami Kiai Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Kota Jember)," 2022. <https://bard.google.com/chat/407141e4def8ea06>.
- Nurhayati, Eti. *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012.
- Pemerintah Kabupaten Jember. "Geografis Dan Topografis." Website, 2024. <https://www.jemberkab.go.id>.
- Pua, Brendah, Deicy N Karamoy, and Mercy M M.Setlight. "Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 6 (2022): 2373–2403.
- Purwaningsih, Sri. *Kiai Dan Keadilan Gender*. Semarang: Walisongo Press, n.d.
- Rahman, Abdul. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Ridho, Moh. Nailor, and Kudrat Abdillah. "Implikasi Poligami Terhadap Kerukunan Keluarga Di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep." *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 5, no. 1 (2023): 1–29. <https://jurnal.stisa.ac.id/index.php/annawazil/article/view/70%0Ahttps://jurnal.stisa.ac.id/index.php/annawazil/article/download/70/48>.
- Ridwan, Muhammad Saleh. *Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Makasar: Alauddin University Press, 2014.
- Rizqi, Muhammad. "Peran Tokoh Agama Dalam Membina Akhlakul Karimah Ibu-Ibu Buruh Tani Umur 30-50 Tahun Di Desa Karangerta Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu." IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.
- Rohmah, Nurul Faizatur, and Budihardjo Budihardjo. "Praktik Pernikahan Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Profetika*:

Jurnal Studi Islam 22, no. 2 (2021): 237–57.
<https://doi.org/10.23917/profetika.v22i2.16669>.

Roibin. “PRAKTIK POLIGAMI DI KALANGAN PARA KIAI (Studi Konstruksi Sosial Poligami Para Kiai Pesantren Di Jawa Timur).” *EL-QUUDWAH* 10, no. 0 (2007): 8–9.

Roji, Fathur. “Jumlah Pesantren Di Jember Terbanyak Di Jawa Timur.” *Gontor News*, 2023. <https://gontornews.com/jumlah-pesantren-di-jember-terbanyak-di-jawa-timur/>.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.

Sari, Elisa, and Rina Dwiarti. “Pendekatan Hierarki Abraham Maslow Pada Prestasi Kerja Karyawan PT. Madubaru (PG Madukismo) Yogyakarta.” *Jurnal Perilaku Dan Strategi Bisnis* 6, no. 1 (2018): 58.
<https://doi.org/10.26486/jpsb.v6i1.421>.

Setiawan, Abdul Ghofi Dwi. “Perkawinan Poligami Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah,” 2019. [http://digilib.uinkhas.ac.id/20379/1/Abdul Ghofi Dwi Setiawan_0839116009.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/20379/1/Abdul%20Ghofi%20Dwi%20Setiawan_0839116009.pdf).

Shihab, Quraish. *Wawasan Al Quran*. Bandung: Mizan, 1999.

Siswanto, Bejo. *Manajemen Tenaga Kerja*. Bandung: Sinar Baru, 1989.

Sunarya, Fitri Rachmiati. “Urgensi Teori Hirarki Kebutuhan Dari Abraham Maslow Dalam Sebuah Organisasi.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 2 (2022): 647–58. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i3.25916>.

Suprpto, Bibit. *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta: Al Kautsar, 1990.

Susanti, Dyah Ochtorina & Efendi, A’an. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Susanto, Nanang Hasan, and Cindy Lestari. “Mengurai Problematika Pendidikan Nasional Berbasis Teori Motivasi Abraham Maslow Dan David Mcclelland.” *Lembaran Ilmu Kependidikan: Journal of Education Research* 47, no. 1 (2018): 30–39. <https://doi.org/10.15294/lik.v47i1.15309>.

Syafi’i, Imam. *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

“Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, Pakar Fiqih Dan Tafsir Negeri Suriah,” n.d. <https://tafsirweb.com/1535-surat-an-nisa-ayat-3.html>.

Terry, George. *Prinsip – Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.

Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Gitamedia Press, n.d.

Umar, Nasaruddin. *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2014.

Wahyuni, Eka, L Tahidina, Lahaji Kolarsi, Lahaji Pascasarjana, Iain Sultan, and Amai Gorontalo. "Korelasi Seks Dan Keluarga Harmonis Eka." *Journal Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 17–31. <http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/135/jtptunimus-gdl-handayanin-6725-2-babii.pdf>.

Wawancara dengan MH, 17 Maret 2024.

Wawancara dengan AKC, 14 Juni 2024.

Wawancara dengan ML, 19 Juni 2024.

Wawancara dengan AR, 20 Juni 2024.



Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
PRAKTIK POLIGAMI TOKOH AGAMA ISLAM DI KABUPATEN JEMBER	Praktik Poligami Tokoh Agama Islam di Kabupaten Jember	<ol style="list-style-type: none"> Motivasi Tokoh Agama Islam di Kabupaten Jember melakukan Praktik Poligami Model Praktik Poligami Tokoh agama Islam di Kabupaten Jember Dampak Poligami Tokoh Agama Islam Terhadap Rumah Tangga yang Harmonis 	<ol style="list-style-type: none"> Motivasi yang Melatarbelakangi Praktik Poligami Tokoh Agama Islam di Kabupaten Jember Model Praktik Poligami Tokoh Agama Islam di Kabupaten Jember Dampak Poligami yang Dilakukan oleh Tokoh Agama Islam di Kabupaten Jember Terhadap Terciptanya Rumah Tangga yang Harmonis 	<ol style="list-style-type: none"> Sumber Primer <ol style="list-style-type: none"> Wawancara Observasi Dokumentasi Sumber Sekunder <ol style="list-style-type: none"> Buku Skripsi Jurnal Peraturan Perundang-Undangan Internet 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan dan Jenis Penelitian: Kualitatif, Penelitian Empiris Lokasi Penelitian: Kecamatan Panti, Kabupaten, Kecamatan Rambipuji, Kecamatan Jenggawah, Kecamatan Sumpersari - Kabupaten Jember Subjek Penelitian: Tokoh agama Islam di Kabupaten Jember Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, Dokumentasi Analisis Data: Deskriptif Kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> Apa Motivasi yang Melatarbelakangi Praktik Poligami Tokoh Agama Islam di Kabupaten Jember? Bagaimana Model Praktik Poligami Tokoh Agama Islam di Kabupaten Jember? Bagaimana Dampak Poligami yang Dilakukan oleh Tokoh Agama Islam di Kabupaten Jember Terhadap Terciptanya Rumah Tangga yang Harmonis?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Nuri Qolby

NIM : S20191023

Program Studi : Hukum Keluarga

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 20 April 2024
Saya yang menyatakan



Ahmad Nuri Qolby
NIM. S20191023

PEDOMAN WAWANCARA

1. Ada berapa isteri Kyai?
2. Berapa usia perkawinan pertama Kyai ketika melakukan poligami?
3. Faktor apa saja yang melatarbelakangi Kyai melakukan poligami?
4. Apakah pernikahan Kyai diketahui oleh istri pertama?
5. Jika diketahui, apakah pernikahan kedua Kyai sudah dibicarakan sebelumnya dengan istri pertama? Dan bagaimana responnya?
6. Jika belum atau tidak pernah dibicarakan, berapa lama pernikahan kedua Kyai baru kemudian diketahui oleh istri pertama?
7. Bagaimana reaksi istri pertama ketika mengetahui Kyai menikah lagi?
8. Apa yang membuat istri pertama mempertahankan keutuhan pernikahan?
9. Apakah istri kedua Kyai, sebelum menikah mengetahui Panjenengan sudah memiliki istri?
10. Apakah Kyai melangsungkan pernikahan kedua secara sirri atau melalui prosedur Pengadilan Agama?
11. Jika pernikahan kedua dilakukan secara sirri, mengapa Kyai melangsungkan pernikahan secara sirri?
12. Bagaimana mengatasi dampak pernikahan sirri terkait administrasi kependudukan?
13. Bagaimana perbedaan kehidupan sebelum dan setelah Kyai melakukan poligami?
14. Apakah hubungan isteri-isteri Kyai harmonis?
15. Apakah ada semacam kebanggaan dalam diri Kyai karena berpoligami?
16. Seperti apa rasa kebanggaan itu?
17. Apa suka dukanya menjalani poligami?
18. Bagaimana konsep keadilan yang Kyai terapkan dalam rumah tangga?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara Peneliti dengan Kyai MH



Wawancara Peneliti dengan Kyai AKC



Wawancara Peneliti dengan Kyai AR

BIODATA PENULIS



Nama : Ahmad Nuri Qolby
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 07 November 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
NIM : S20191023
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/ Hukum Keluarga
Alamat : Jalan Semeru IX, Sumbersari, Jember, Jawa Timur
No. HP : 081230757700
Email : AhmadNuria7@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Al-Amin
2. SD Al-Baitul Amien 01 Jember
3. MTs Negeri 1 Jember
4. MAN 1 Jember
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember